

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM dan HUKUM PIDANA POSITIF di
INDONESIA TENTANG PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (STUDI
PUTUSAN NOMOR 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)**

Diajukan Guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Dalam Hukum Pidana Islam



Oleh:

LUCKYSTHA CANDRA

NIM.1502026001

HUKUM PIDANA ISLAM

FAKULTAS SYAI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TAHUN 2020

Dr. H. Ali Imron, SH. M.Ag.

**Jl. Ky ai Gilang Kauman No. 12 Rt. 2 Rw IV Mangkang Kulon, Tugu,
Semarang.**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat (eksemplar).

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi
Syariah dan Hukum

Dekan Fakultas

An. Sdr. Luckystha Candra

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini

saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Luckystha Candra

NIM : 1502026001

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana
Positif di Indonesia Tentang Pembakaran Hutan dan
Lahan (Studi Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 10 Maret 2020

Pembimbing 1

Dr. H. Ali Imron, SH.M.Ag.

NIP. 197307302003121001

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا

لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

**Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena
perbuatan tangan manusia,
agar mereka merasakan sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar
mereka kembali
(ke jalan yang benar). (QS.Ar-Ruum: 41).¹**

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, Hlm. 637

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda tercinta Ahmad Koharudin dan Ibunda tercinta Dwi Ernawati yang selalu senantiasa memberikan dukungan kepada saya secara moral, materi serta selalu mendoakan kesuksesan dan keberhasilan untuk menulis skripsi saya.
2. Kakak ku Vikry Oktavia. Keponakan-keponakan tersayang Raziq, Zahra, Deva, Giyan, Melly, semoga karya ini menjelma sebagai pelecut untuk menjadikan diri lebih baik dan lebih semangat dalam *tholabul 'ilmi*.
3. Orang yang tersayang Tony Wijayanto yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa hingga saat ini.
4. Teman-teman dan Adik-adikku Alumni Pondok Pesantren Attaqwa Semarang yang selalu menyupport saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Adikku tersayang Hayya Nuraidah yang tak pernah lupa memberikan semangat, doa dan mengingatkan saya selalu untuk mengerjakan skripsi.
6. Sahabatku Ika Nurul Maulida, Mia Santi, Oktarista Firgin Nisri Nanada , Firman Yogi, Hemi Nurmuhaimi, Penny Risdiana, Devi yang selalu bersama memperjuangkan gelar SH.
7. Teruntuk sahabatku Annisa Rochmiana yang telah memberikan semangat, motivasi dan doanya untuk melancarkan skripsi yang sedang saya tulis.
8. Fakultas Syari'ah dan Hukum tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku padamu dan bukan menjadi lambing perpisahan kau dan aku.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi inii tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikianlah juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 2 Maret 2020

Deklator

Luckystha Candra

NIM.1502026001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R. I. No. 0543b / U / 1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam table berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ş	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye

ص	<i>Sad</i>	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'Ain</i>	' _	Apostrof terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	' _	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latif	Nama
◌َئِ	<i>Faṭḥah dan ya</i>	Ai	A dan I
◌َؤُ	<i>Faṭḥah dan wau</i>	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوْلَ = *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َ... ا	<i>Faṭḥah dan alif</i>	Ā	A dan garis di atas
◌ِ... ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	I dan garis di atas

و ... ُ	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas
---------	---------------------------------	---	------------------------

Contoh:

مَاتَ = māta

رَمَى = ramā

قَلِيلٌ = qīla

يَمُوتُ = yamūtu

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syaddah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (ي) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang di dahului parikel seperti huruf *jar* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “*Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls*” bertujuan untuk menjawab pertanyaan ; 1). Bagaimanakah Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pembakaran Hutan dan Lahan ?, 2). Bagaimanakah Tinjauan Hukum Positif di Indonesia tentang Pembakaran Hutan dan Lahan ? dan 3).Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls?

Bahan yang diperlukan dalam Penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normative yang berdasarkan pada perundang-undangan dan asas-asas yang berlaku. Pendekatan ini adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Aproach*), pendekatan kasus (*Case Aproach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Aproach*). Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan metode *Library Research* atau metode studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Bengkalis yang telah memeriksa dan mengadili kasus pembakaran hutan dan lahan. Penerapan hukum dan pertimbangan hakim pada putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls hukum yang diterapkan adalah Pasal 108 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pembakaran hutan dan lahan ini di dalam hukum pidana Islam dihukum dengan *Jarimah ta'zir*.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan adanya kesadaran masyarakat untuk tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar. Masyarakat dapat beralih dengan cara yang aman seperti menggunakan traktor

Kata Kunci : Hukum, Hukum Pidana, Hukum Positif, Pembakaran Hutan dan Lahan, dan Bengkalis

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “**Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)**”. Disusun guna memenuhi kelengkapan syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam ilmu hokum pidana Islam di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan tulus hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. H. Ali Imron, SH. M.Ag selaku pembimbing 1 yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas ilmu yang diberikan semoga Allah membalas kebaikan dan jasa-jasa beliau dengan balasan yang sebaik-baiknya.
2. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku rector yang telah memberikan tenaga dan pikirannya untuk mengembangkan UIN Walisongo menjadi perguruan tinggi Islam erdepan berbasis riset dan kesatuan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat mengetahui berbagai ilmu di bangku perkuliahan.
3. Dr. H. Moh Arja Imroni, M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Rustam DKAH, M.Ag selaku ketua jurusan Jinayah dan Dr. H. Ja’far Baehaqi, S.Ag., M.H. selaku sekretaris Jurusan Jinayah yang telah membantu proses perkuliahan mulai dari awal hingga akhir.
5. Bapak Abdul Fattah Idris wali dosen penulis. Terimakasih atas motifasi dan dukungan yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ibu Dosen dan seluruh civitas akademik di UIN Walisongo Semarang. Khususnya di Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan. Terimakasih untuk semuanya semoga Allah memberikan balasan dengan sebaik-baik balasan dari-Nya.
7. Ayahanda tercinta Ahmad Koharudin dan Ibunda tercinta Dwi Ernawati yang senantiasa memberikan dukungan moral, materi serta selalu mendoakan untuk kesuksesan dan keberhasilan hingga selesainya skripsi saya.
8. Teman-teman Kelas HPI-A 2015, teman-teman KKN Mandiri 2019 Posko 46, Teman-teman PPL PN PA Kudus 2018 UIN (yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu) yang telah memberikan dukungan, pengalaman yang tak terlupakan dan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang membantu, mendukung, dan memberikan semangat sehingga skripsi ini terselesaikan.

Semarang, 2 Maret 2020

Penulis

Luckystha Candra

1502026001

DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Abstrak	vii
Halaman Kata Pengantar	ix
Halaman Daftar Isi	Xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11
E. Metode Penelitian	13
F. Sistem Penulisan	16

BAB II : TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Hutan dan Lahan	17
B. Ragam pengelolaan,Perlindungan, dan Lisensi Hutan	19
1) Pengelolaan Hutan	19
2) Perlindungan Hutan	21
3) Lisensi Hutan	2

C. Kerusakan Hutan dan Jenis Kerusakan Hutan	24
D. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Hukum Positif	28
E. Unsur-unsur Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup	32
F. Pembakaran Lahan dalam Hukum Pidana Islam	32
1. Perlindungan Hutan	3
2. Sanksi Hukum bagi pelaku Pembakaran Hutan dalam Islam	38

**BAB III: TINDAK PIDANA PEMBAKARAN LAHAN Dan HUTAN
DALAM PUTUSAN NOMOR 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls**

A. Deskripsi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls	41
B. Keterangan Saksi-Saksi.....	44
C. Pertimbangan Hukum yang dipakai oleh Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls	47
D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls	61

**BAB IV :ANALISIS TENTANG PEMBAKARAN HUTAN dan LAHAN
DALAM PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 547/Pid.Sus./2014/PN.Bls**

A. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan	6
B. Analisis Tinjauan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan	67
C. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls	69

BABV : PENUTUP

A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebakaran Hutan dan Lahan adalah terbakarnya kawasan hutan/lahan baik dalam luasan yang besar maupun kecil. Kebakaran Hutan dan Lahan seringkali tidak terkendali dan bila ini terjadi maka api akan membakar apa saja didekatnya dan menjalar mengikuti arah angin. Kebakaran itu sendiri dapat terjadi karena dua hal yaitu kebakaran secara alamiah dan kebakaran yang disebabkan oleh manusia.

Namun, saat keadaan sudah sangat berubah. Pembangunan yang dilakukan secara besar-besaran terutama di daerah perkotaan, baik yang terjadi di Negara berkembang maupun di Negara maju telah merubah cara pandang masyarakat mengenai lingkungan. Mereka menganggap lingkungan sebagai sesuatu yang harus dikuasai dan dimanfaatkan. Hal ini berakibat ketidaksuaian pada fungsi lingkungan, yaitu fungsi daya dukung, daya tampung, dan daya lenting. Seringkali pembangunan hanya memperhentikan cost benefit ratio tanpa memperhitungkan social cost dan ecological cost. Mayoritas pengembang hanya menganggap lingkungan sebagai benda bebas (*res nullius*) yang digunakan sepenuhnya untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dalam waktu yang relative singkat, yang berakibat terganggunya fungsi lingkungan hidup.²

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup merupakan bagian yang mutlak dari kehidupan manusia. Dengan kata lain, lingkungan hidup tidak terlepas dari kehidupan manusia. Manusia mencari makan dan minum serta memenuhi

² Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* Edisi Kedua, cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 1.

kebutuhan lainnya dari ketersediaan atau sumber-sumber yang diberikan oleh lingkungan hidup dan kekayaan alam.

Oleh karena itu, manusia harus menjaga dan merawat lingkungan hidup agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya serta memenuhi kebutuhan dalam kehidupannya. Dari lingkungan hidup manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan bisa memperoleh daya dan tenaga. Manusia memperoleh kebutuhan pokok atau primer, kebutuhan sekunder atau bahkan memenuhi lebih dari kebutuhannya sendiri berupa hasrat atau keinginan.³

Dalam suatu lingkungan hidup yang baik, terjalin suatu interaksi yang harmonis dan seimbang antar komponen-komponen lingkungan. Stabilitas keseimbangan dan keserasian interaksi antar komponen-komponen tersebut tergantung pada usaha manusia. Karena manusia adalah komponen lingkungan hidup yang paling dominan. Sebaliknya lingkungan pun mempengaruhi manusia, sehingga terdapat hubungan yang saling pengaruh-mempengaruhi antara manusia dan lingkungan hidupnya.⁴

Semua komponen lingkungan hidup diciptakan Allah SWT disediakan untuk manusia agar manusia dengan mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Allah berfirman dalam Al Qur'an surat Al Jathsiyah ayat 13:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Artinya: Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.⁵

Dari ayat tersebut jelas Allah SWT yang bersifat pengasih dan penyayang menyediakan semua yang ada di bumi dan semua yang ada dalam lingkungan

³ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, (Jakarta:Erlangga,2004), 2-3.

⁴ Harun M. Husein, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan PenegakanHukumnya*, (Jakarta:Bumi Aksara,1993),16.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: CV Darus Sunah,2015,500.

hidup untuk manusia sehingga manusia wajib untuk merawatnya dan harus bersyukur terhadapnya.

Pada saat ini, manusia ketika ingin memanfaatkan lingkungan hidup banyak yang mengesampingkan kelestariannya. Manusia dalam memanfaatkan lingkungan hidup menggunakan berbagai cara termasuk merusaknya. Sehingga mereka hanya mengambil keuntungannya saja tanpa memikirkan efek yang ditimbulkan dalam perusakannya tersebut.

Di dalam Islam, persoalan pembakaran hutan tidak dijelaskan ekspilisit dan terperinci. Hal ini menuntut para ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, ditambah dengan ijma' dan qiyas dalam membedah persoalan pembakaran hutan. Namun, secara umum hukum Islam telah mengatur mengenai konsep pelarangan tindakan pengrusakan hutan atau pengrusakan lingkungan.

Hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya:Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁶

Dalam ayat tersebut telah dijelaskan bahwa telah terjadi kerusakankerusakan alam yang disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Manusia tidak pernah memikirkan dampak yang ditimbulkan oleh perusakan tersebut.

Menurut Yahya Harahap⁷ sebagaimana dikutip oleh Syahrul Mahmud menyebutkan penegakan hukum lingkungan ini berkaitan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu perlindungan setiap orang atas pencemaran

⁶*Ibid.*, 409.

⁷Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua, cetakan Pertama, (Yogyakarta:Graha Ilmu,2012), hlm.162.

lingkungan atau environmental protection. Hal ini didasarkan pada munculnya berbagai tuntutan hak perlindungan atas lingkungan, antara lain:

1. Perlindungan atas harmonisasi menyenangkan antara kegiatan produksi dengan lingkungan manusia (encourage productive and enjoyable harmony between man and his environment).
2. Perlindungan atas upaya pencegahan (prevent) atau melenyapkan kerusakan (eliminate damage) terhadap lingkungan dan biosfer serta mendorong (stimulate) kesehatannya dan kesejahteraan manusia.
3. Hak perlindungan atas udara (air pollution) yang ditimbulkan oleh pembakaran lahan, pabrik, dan kendaraan bermotor dari gas beracun karbon monoksida (carbon monoxide), nitrogen oxide dan hidro karbon, sehingga udara untuk selamanya dari pencemaran.
4. Menjamin perlindungan atas pencemaran limbah industri di darat, di sungai, dan lautan, sehingga semua air terhindar dari segala bentuk pencemaran limbah apapun. (clean water).

Salah satu agama yang dapat memberikan landasan teologis dan hukum bagi pelestarian lingkungan hidup adalah Islam. Berbeda dengan agama-agama lain yang menekankan pada moral, Islam punya penekanan yang kuat pada masalah hukum. Menurut H.A.R Gibb, Islam is a complete system of new way of life. Islam adalah system kehidupan yang sempurna. Hukum Islam (syari'ah) mencakup seluruh kehidupan masyarakat muslim dari individu sampai lingkungan hidup. Islam memiliki fleksibilitas dalam menampung berbagai masalah kehidupan. Jantung Islam adalah Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk dan rahmat Tuhan kepada manusia. Di dalam al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan alam semesta atau lingkungan hidup merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah. Alam semesta dibuat lebih rendah dari manusia. Alam semesta diperuntukkan untuk manusia. Manusia sebagai khalifah atau wakil Allah di muka bumi berkewajiban untuk memakmurkan bumi. Manusia dipersilahkan mengelola alam untuk

kemaslahatan bersama.⁸ Namun manusia juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tidak mengeskploitasi alam secara berlebihan yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan.

Akhir-akhir ini hutan di Indonesia mengalami kemunduran juga *deforestasi* atau penghilangan hutan akibat dari pembukaan lahan yang cukup besar, dan bahkan Indonesia merupakan Negara dengan tingkat *deforestasi* paling parah di dunia. Salah satu kemunduran dan *deforestasi* hutan adalah kebakaran hutan. Pembakaran hutan terus saja terjadi yang mengakibatkan besarnya dampak yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan tersebut. Negara tetangga terusik dengan akibat dari kebakaran hutan yang menyebabkan adanya kabut asap. Kondisi lingkungan negeri ini sudah sangat memprihatinkan. Pencemaran air, udara, tanah dan kerusakan pembakaran hutan telah sampai pada tahap melebihi batas-batas toleransi ekologi bangsa dalam konteks pembangunan berkelanjutan.⁹

Lembaga swadaya wahana lingkungan hidup (WALHI) telah melakukan perhitungan kerugian multidimensi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap, salah satu contoh yang terjadi pembakaran hutan dan melakukan perhitungan kerugian dari kebakaran hutan yaitu di provinsi Jambi.. kerugian finansial dari indikasi kerugian lingkungan saja di Jambi di perkirakan telah mencapai Rp. 7 Triliun sampai September 2015. Pada awal Maret tahun 2014, kebakaran hutan dan lahan gambutt di provinsi Riau, melonjak hingga titik yang tidak pernah ditemukan sejak krisis kabut asap asiatenggara pada tahun 2013, Hampir 50.000 orang mengalami masalah pernapasan akibat kabut asap tersebut, menurut Badan Penanggulangan Bencana Indonesia (BPBI). Pembukaan lahan untuk tujuan agrikultur mmenjadi pendorong utama dari terjadinya kebakaran hutan. Seperti kebakaran-kebakaran hutan yang sebelumnya, sekitar setengah dari kebakaran tersebut berlangsung di

⁸ Hanvitra, ‘*Teologi Lingkungan Hidup dalam Islam*’ artikel diakses pada 12 Oktober 2019 dari <http://www.kompasiana.com/hanvitra/teologi-lingkungan-hidup-dalam-islam-54f3893c745513992b6c7a6a>

⁹ Suparto Wijaya, *Hukum Lingkungan di antara Pemalas*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012), hlm.12.

lahan yang dikelola oleh perusahaan tanaman industri, kelapa sawit, sertatanaman kayu.¹⁰

Lembaga swadaya wahana lingkungan hidup (WALHI) menyebutkan bahwa penyebabnya adalah *land clearing* yaitu kebakaran hutan karena pembukaan lahan untuk perkebunan sawit, pembangunan industri kayu yang tidak diikuti dengan pembangunan hutan tanaman, besarnya kesempatan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha untuk melakukan *konvensi* lahan menjadi perkebunan monokultur skala besar seperti pekebunan kayu, dan perkebunan kayu, dan perkebunan sawit serta penegakan hukum yang lamban untuk menyikapi tindakan *konvensi* dan pembakaran yang dilakukan oleh perusahaan.

Di dalam Pasal 99 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Akan tetapi penegakan hukum di Indonesia masihlah terbilang lemah.¹¹ Aturan ini misalnya tentang hak-hak pemilikan umum dan swasta menyebabkan penggunaan api sebagai senjata dalam konflik kepemilikan lahan.

Dari segi kebijakan, sebenarnya sudah banyak peraturan-peraturan yang dibuat, namun sulit sekali dilaksanakan. Sikap pemerintahan terhadap perusahaan hak pengusaha hutan tanaman industri (HPHTI) maupun perkebunan yang melakukan pembakaran secara sembarangan, yang dilaksanakan secara tegas di kala terjadi kebakaran besar, belakangan, hampir tidak terdengar lagi padahal satelit sering menunjukkan sejumlah titik api di kawasan perusahaan.

Kebakaran hutan dilakukan secara sengaja dan menjadi salah satu bagian penting dari masalah kehutanan dan perkebunan Indonesia. Hutan di Indonesia sebenarnya masuk dalam kategori hutan hujan basah yang

¹⁰ Nigel Sizer, James Anderson, dkk, Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013, <http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-Indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>. Diakses pada Senin 10 November 2019, Pukul 01.25.

¹¹ Joni, *Hukum Lingkungan Kehutanan*,...hlm. 160.

sebenarnya kecil kemungkinan terjadi kebakaran dengan sendirinya atau yang disebabkan Karena faktor alam. Faktanya kawasan yang terbakar adalah kawasan yang telah dibersihkan melalui proses *land clearing* sebagai salah satu persiapan pembangunan kawasan perkebunan. Artinya kebakaran secara nyata di picu oleh api yang sengaja dimunculkan.

Dilihat dari faktor penyebab kebakaran hutan di Indonesia, faktor alam nampaknya hanya memegang peran yang sangat kecil, semisal disebabkan petir, letusan gunung merapi, atau batu bara yang terbakar. Sedangkan faktor manusia menyebabkan hamper 100% dari kejadian kebakaran hutan, baik disengaja maupun tidak sengaja.¹²

Merusak alam pun motifnya macam-macam, salah satunya adalah dengan melakukan pembakaran lahan ataupun hutan. Pembakaran lahan ataupun hutan tersebut dengan dalih untuk membuka lahan yang akan digunakan sebagai perkebunan. Hal ini tentu sangat membahayakan bagi lingkungan disekitarnya¹³.

Pada putusan Pengadilan Negeri Bengkalis nomor 547/Pid.Sus/2014/PN. Bls memutus pelaku tindak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Eris Ariaman. Kejadian tersebut bermula saat terpidana melakukan pembukaan lahan tersebut dengan cara Land Clearing pada area IUPHH-BK Terdakwa PT.NSP dengan menyerahkan pekerjaan tersebut antara lain kepada PT. Nuansa Pertiwi dan PT. Sumatera Multi Indah dimulai sejakbulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 yang luas secara keseluruhan yang sudah dilakukan land clearing lebih kurang 7.000 (tujuh ribu) hektar denganmembuat petak petak blok dan membuat parit/kanal serta jalan disisi kanal dengan ukuran satu petak yaitu lebih kurang 1000 meter x 500 meter = 50 hektar, dengan cara melakukan imas tumbang (secara manual/ tebang pakaimesin potong maupun parang dan alat berat berupa axavator) kemudian potongan kayu tersebut dirumpuk sesuai dengan jalur

¹² Lailan Syaufina, *Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia*,(Malang:Banumedia Publishing, 2008), hlm.63

¹³ Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia:Sebuah Pengantar* , (Jakarta: Sinar Grafika,2006), 22

rumpukan yang ditentukan selanjutnya untuk dapat dilakukan penanaman sagu.

Tindakan tersebut diketahui oleh saksi Suparno (karyawan terdakwa PT.NSP) mendapat telfon dari saksi Panduman Siregar, SP., agar kembali ke PT.NSP untuk memadamkan api di lokasi Blok J 26 dan K 26, sehingga saksi Suparno membawa 7 (tujuh) orag anggota pemadam dari Blok XI dan XII dan 1 (satu) unit mesin air merek Robin, namun setelah dilakukan upaya pemadaman, api tetap menyala pada lokasi Blok J 26 dan semakin mendekat dengan areal tanaman sagu masyarakat karena ingin mengarah ke areal tanaman sagu masyarakat. Untuk menindak para pelaku perusakan alam terlebih pelaku pembakaran lahan ataupun hutan. Maka perlu adanya suatu peraturan yang tegas hukumannya. Indonesia adalah Negara hokum, pernyataan ini termuat dalam UUD RI 1945 pada pasal 1 ayat (3) yang berbunyi ‘’Negara Indonesia adalah Negara hokum’’.¹⁴ Ssebagai sebuah Negara yang menyatakan sebagai Negara hokum, maka dalam hal ini hokum harus dijunjung tinggi dalam penegakannya.

Masalah pemidanaan kehutanan penting sekali untuk dibahas mengingat berbagai langkah yang telah ditempuh selama ini tidak membawa banyak perubahan, dimana masalah *degredasi* kehutanan di Negara kita tetap saja berlangsung. Faktor *degredasi* demikian lebih banyak bersumber dari faktor manusia.

Dengan penegakan hokum tersebut haruslah tegas tanpa pandang bulu, karena dengan ditegakannya suatu hukum maka semua rakyat Indonesia akan menjadi tertib. Termasuk penegakan hukum bagi para pelaku perusak alam, harus ditegakan untuk membuat efek jera serta dapat meminimalisir tindakan perusakan alam yang akan dilakukan oleh orang lain.

Dalam hal ini, pemerintah membuat aturan yang tertera dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pasal 99 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 telah disebutkan ‘’Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinnya baku mutu kerusakan

¹⁴UUD 1945 & Perubahannya,(Jakarta: Bmedia Imprint Kawan Pustaka), 4.

lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupi'ah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)'. Dalam pasal tersebut secara jelas telah disebutkan bahwa setiap orang dengan apapun alasannya tidak boleh membuka lahan dengan cara membakarnya. Selain pada itu terdapat juga aturan dalam pasal 56 ayat 1 (satu) UU No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pada pasal tersebut menyebutkan 'Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar.

Maka pada kasus diatas dapat pula dikaji hukumnya dari segi hukum pidan Islam. Hukum Pidana Islam atau *fiqh jinayah* dibagi menjadi tiga jenis. Yaitu *jarimah hudud*, *qiyas* atau *diyat* dan *ta'zir*. *Jarimah hudud* sendiri merupakan jarimah yang melanggar ketentuan didalam Al-Qur'an dan sudah ditentukan pula hukumannya. *Jarimah qisas* atau *diyat* sendiri merupakan pembalasan setimpal atau pelanggaran yang bersifat pengerusakan badan atau menghilangkan jiwa. *Jarimah ta'zir* merupakan hukuman atas pelanggaran yang tidak ditetapkan hukumnya didalam Al-Qur'an. Pada *jarimah ta'zir* ini hukumannya dikembalikan kepada pemimpin atau *khalifah*.

Berdasarkan paparan di atas maka penulis ingin melihat lebih jauh terkait bagaimana hukum tidak pidana pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Eris Ariaman dipandang dari sudut hukum pidana positif di Indonesia dan hukum pidana Islam. Maka penulis bermaksud untuk menulis dan menyusun skripsi dengan judul '**Tinjauan Hukum Pidana Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang Pembakaran Hutan Dan Lahan (Studi Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls)**'.

Dengan harapan skripsi ini dapat membantu kepekaan dan kepedulian seseorang terhadap suatu lingkungan hidup tanpa mengabaikan sedikitpun peraturan dari hukum pidana ataudari Undang-undangdan juga hukum pidana Islam sehingga dapat memupukan rasa kecintaan kita terhadap alam yang di ciptakan oleh Allah SWT.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka secara lebih terperinci perumusan masalah dalam skripsi ini akan memfokuskan pada beberapa pembahasan untuk diteliti lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam dalam Pembakaran Hutan dan Lahan?
2. Bagaimana Hukum Positif di Indonesia memandang tentang Pembakaran Hutan dan Lahan?
3. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam memutus perkara Pembakaran Hutan dan Lahan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam dalam pembakaran hutan dan lahan.
- b. Untuk mengetahui hukum positif di Indonesia tentang pembakaran hutan dan lahan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pembakaran hutan dan lahan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual dalam pengembangan hokum Islam.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran diibidang hokum khususnya yang berhubungan dengan pembakaran hutan dan lahan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Sebagai sumbangan referensi tambahan bagi mahasiswa hukum Islam sehingga dapat menjadi tolak ukur dan pembanding dalam mengerjakan tugas akhir kuliah atau skripsi.
- 2) Sebagai kewajiban untuk menyelesaikan studi strata satu di Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum di UIN Walisongo.
- 3) Sebagai penambah bahan bacaan dalam perpustakaan dan referensi.

D. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan dan penelitian penyusun mengenai topic yang membahas mengenai masalah lingkungan hidup baik mengenai konsep, unsur, ketentuan-ketentuan, status, maupun lain yang berkaitan dengan pembakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kerusakan lingkungan hidup baik secara spesifik maupun secara umum penulisan pun melakukan studi pendahuluan terlebih dahulu sebelum menentukan judul skripsi dan menentukan pembahasan tentang lingkungan hidup dan Islam, di antaranya adalah sebagai berikut ;

Skripsi Septya Sri Rezeki, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Sunan Ampel yang berjudul "Pertanggungjawaban korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam".¹⁵ Dalam skripsinya memaparkan korporasi sebagai legal person merupakan subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya baik sebagai pimpinan korporasi (*factual leader*) maupun pemberi perintah (*instrument giver*), keduanya dapat dikenakan hukuman secara berbarengan. Badan

¹⁵ Skripsi Septya Sri Rezeki , "Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam"(Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya , 2013).

hukum atau korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana harus sejalan dengan strict liability, sejalan dengan strict liability dalam UU No. 32 Tahun 2009 Septya Sri Rezeki mengaitkan dengan unsur bersalah yakni ketidakhati-hatian dan ketidakwaspadaan dalam hukum Islam berbeda dengan skripsi penulis yang lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim tentang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, kemudian dikaitkan dengan hukum pidana Islam.

Skripsi kedua adalah yang ditulis oleh Ahmad Imaduddin dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dan Sanksinya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup”.¹⁶ Dari pembahasan skripsi yang dipaparkan oleh Ahmad Imaduddin terdapat persamaan dengan skripsi penulis dalam hal tinjauan hukum pidana Islam terhadap pelaku tindak pidana pencemaran lingkungan.

Skripsi ketiga yang disusun oleh Fathi Rizka Khairinnisa yang berjudul “Analisis Yuridis terhadap Pertanggung Jawaban Korporasi PT Mekar Sari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)”.¹⁷ Dalam skripsi ini membahas tentang pertanggung jawaban pembiaran pembakaran hutan. Selain itu titik berat dari skripsi ini adalah tinjauan yuridis atau perspektif hukum positif saja.

Perbedaan skripsi penulis dengan skripsi di atas adalah : pada skripsi yang pertama lebih menitik beratkan pada hukum positif dan pada skripsi kedua membahas sanksi tentang kelalaian yang menimbulkan kebakaran pada barang dan yang ketiga menitik beratkan

¹⁶ Ahmad Imaduddin “*Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Kejahatan Korporasi dan Sanksinya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel 2007).

¹⁷ Fathia Rizka Khairinnisa “*Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Korporasi PT Mekar Sari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)*”

pada tinjauan atau perspektif hukum positifnya saja. Dalam hal ini penulis akan membahas dimana hakim memutus bebas sanksi terduga dengan hukuman ringan saja

E. Metodologi Penelitian

Metodologi adalah ilmu tentang kerangka kerja untuk melaksanakan penelitian yang bersistem, sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu, studi atau analisis teoritis mengenai suatu cara/metode, atau cabang ilmu logika yang berkaitan dengan prinsip umum pembentukan pengetahuan (knowledge).¹⁸ Penelitian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran, harus didasari oleh proses berfikir ilmiah yang dituangkan dalam metode ilmiah, metode dapat dirumuskan suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.¹⁹ Selanjutnya, menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁰

Di dalam suatu penelitian diperlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian itu sendiri merupakan suatu rangkaian kegiatan yang menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran penelitian.²¹ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

¹⁸ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*, Jakarta; Predamedia Grup, 2011, hlm.22.

¹⁹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah"*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2011, hlm 23.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2011, hlm. 146

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-10, Jakarta:PT. Rineka Cipta, 1996, hlm.214

1. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 547/Pid,Sus./2014/PN.Bls.

2. Sumber data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data yaitu :

a. Sumber primer : sumber primer dari penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus./2014/PN.Bls.

b. Sumber sekunder : sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain.

- 1) Djazuli , *Fiqh Jinayah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997
- 2) Djazuli, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung : Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- 3) Hasbiyallah , *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Bandung ; PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- 4) Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005.
- 5) Abdur Rahman, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- 6) Abdurrahman Al-Maliki, *Sistem Sanksi dalam Islam*, terj,Syamsuddin Ramadlan. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002
- 7) Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.²²

3. Teknik Pengumpulan Data

Pembahasan skripsi ini merupakan penelitian studi kasus dan dokumentasi, maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literature, yaitu putusan dari Pengadilan Negeri Bengkalis dan penggalian bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasa tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Bahan-bahan pustaka

²² Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta; Pustakan Pelajar, 1998, hlm. 91

yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana dan hukum pidana Islam.²³

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subyek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada. Dokumen yang diteliti adalah putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tentang tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls.

4. Teknik Pengelohan Data

Data yang didapat dari dokumen dan terkumpulkan kemudian diolah, berikut tahapan-tahapannya:

- a. Editing: Melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat dari sumber primer atau sumber sekunder, tentang kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus./2014/PN.Bls.
- b. Organizing : Menyusun data secara sistematis mengenai kajian hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan (Studi putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/ Pid. Sus. /2014/PN.Bls
- c. Analizing : Tahapan analisis terhadap data, kajian hokum pidana Islam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam putusan Pengadilan Nomor 547/Pid.Sus./2014/PN.Bls

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu mendeskripsikan dalil-dalil dan data-data yang bersifat umum tentang tinjauan hukum pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia tentang pembakar hutan dan lahan ditarik kepada permasalahan yang lebih

²³ Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013, hlm. 208

bersifat khusus dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 547/Pid.Sus./2014/PN.Bls.

F. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif di Indonesia tentang Pembakaran Hutan dan Lahan (Studi Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2014/PN.Bls) diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Telaah Pustaka, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Alasan Sub bab tersebut diletakkan pada bab 1 adalah untuk mengetahui alasan pokok mengapa penulisan ini dilakukan dan untuk lebih mengetahui cakupan, batasan, dan metode yang dilakukan sehingga maksud dari penulisan ini dapat dipahami.

Bab II menguraikan tinjauan umum atau landasan teori mengenai konsep ta'zir dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian ta'zir, unsur-unsur ta'zir, macam-macam jarimah ta'zir, macam-macam hukuman ta'zir dan manfaat ta'zir.

Bab III Tentang Penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, bab ini akan memaparkan deskripsi kasus pembakaran hutan dan lahan, keterangan saksi-saksi, pertimbangan Hakim, dan amar putusan Pengadilan Negeri Bengkalis.

Bab IV Menganalisis tinjauan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif di Indonesia tentang pembakaran hutan dan lahan, dan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PEMBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

A. Pengertian Hutan dan Lahan

Kata hutan berasal dari bos (Belanda) dan forest (Inggris).²⁴ Forest adalah bagian permukaan bumi yang sangat luas yang di penuh pepohonan.²⁵ Namun dalam hukum Inggris kuno, forest (hutan) yaitu tanah yang ditumbuhi pepohonan disuatu daerah tertentu, selain diitumbuhi pepohonan ada juga binatang buas dan burung-burung hutan hidup. Dan hutan juga dijadikan tempat tempat pemburuan, tempat peristirahatan, dan tempat berseang-senang bagi raja dan pegawai-pegawainya, akan tetapi perkembangan selanjutnya ciri khas ini menjadi hilang.

Menurut Dengler yang dimaksud dengan hutan yaitu:

“Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical)”.²⁶

Ciri hutan menurut Dengler adalah: adanya pepohonan yang tumbuh di tanah yang luas, kecuali savannah dan kebun, dan pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Definisi diatas termaktub dalam pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan. Dapat diartikan dengan hutan adalah suatu lapangan yang luas dan telah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan yang bertumbuhan pepohonan yang secara

²⁴John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta.PT.Gramedia Jakarta:1979), hlm 253.

²⁵ Oxford Learner's Pocket Dictionary, (ttp,oxford university press:2008),hlm.174.

²⁶ Oxford Learner's Pocket Dictionary, (ttp,oxford university press:2008),hlm.174.

keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya.²⁷

Sedangkan pengertian hutan dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1999 ‘‘Hutan ialah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu samalainnya tidak dapat dipisahkan.’’²⁸

Dan ada beberapa unsur yang terkandung dalam definisi hutan diatas, yaitu:

1. Unsur lapangan yang luas (minimasl ¼ hektar), yang disebut tanah hutan,
2. Unsur pohon (kayu,bamboo, palem), flora dan fauna,
3. Unsur lingkungan, dan
4. Unsur penetapan pemerintah²⁹

Ada tiga perbedaan jenis pada hutan yaitu Pertama hutan ditinjau dari segi pemilikinya, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1967, menurut pemilikinya terbagi menjadi 2 jenis yakni Hutan Negara ialah hutan alam atau hutan tanah yang diberikan kepada Daerah Tingkat II dengan hak pakai atau hal pengelolaan dan Hutan Milik ialah hutan yang tumbuh diatas tanah hak milik atau bisa juga disebut Hutan Rakyat, baik perorangan maupun bersama-sama dana atau badan hukum.

Kedua Hutan di tinjau dari segi Fungsinya, ada 4 kategori yaitu Hutan Lindung, bersifat alam, berfungsi untuk mengatur tata air, mencegah terjadinya banjir, erosi dan memelihara kesuburan tanah. Hutan Produksi merupakan kawasan untuk diproduksi hasil hutannya, untuk keperluan masyarakat maupun industri dan ekspor. Hutan Suaka alam, hutan yang diperuntukkan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi karena alam yang sedemikian rupa. Hutan wisata, kawasan yang di bina, dipelihara

²⁷ Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013),hlm.40-41

²⁸ Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1999

²⁹ Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm 41.

keindahannya dan mempunyai corak yang khas untuk dimanfaatkan bagi kepentingan rekreasi dan kebudayaan dan atau wisata.³⁰

Yang ketiga Hutan dilihat dari Peruntukannya, sebagaimana yang termaktub pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967, hutan digolongkan menjadi 3 yaitu Hutan Tetap, merupakan hutan yang sudah ada, ditanami maupun yang tumbuh secara alami dikawasan tersebut. Hutan cadangan adalah hutan yang letaknya di luar hutan, hutan ini apabila diperlukan hutan cadangan tersebut dapat dijadikan hutan tetap, dan kedudukannya bukan diperuntukan maupun hak milik. Hutan lainnya ialah hutan yang berada di luar kawasan hutan dan hutan cadangan, misalnya hutan yang terdapat pada tanah milik, atau yang dibebani oleh hak miliknya.³¹

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Pasal 5 sampai 9 tentang Kehutanan, ada empat jenis hutan, yaitu berdasarkan a. statusnya, b. fungsinya, c. tujuan khusus, dan d. pengaturan iklim mikro, estetika dan resapan air.³²

B. Ragam pengelolaan, Perlindungan dan Lisensi Hutan

1. Pengelolaan Hutan

Pengelolaan dalam KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) ialah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat di pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.³³

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) menurut PP NO.6 Tahun 2007 adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.

Pengelolaan hutan meliputi kegiatan : tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan , pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan

³⁰ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Pasal 3

³¹ Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm 42

³² Undang-Undang nomor 41 Tahun 1999, Pasal 5-9

³³ <http://kamusbahasaIndonesia.org/pengelolaan/miripKamusBahasaIndonesia.org>

hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, perlindungan hutan dan konservasi alam.

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan mencakup pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. (Pasal 1 butir 1, Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002).³⁴

Kegiatan pengelolaan hutan mencakup di bawah ini:

- a. Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan ialah yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan kawasan hutan untuk lebih intensif untuk memperoleh manfaat yang lebih optimal dan lestari, serta membolak-bolakan berdasarkan ekosistem, tipe, fungsi dan rencana pemanfaatan hutan, rencana pengelolaan hutan ada jangka waktu tertentu, dan selebihnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- b. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan ialah bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara keadilan dengan tetap menjaga kelestarian serta menggunakan kawasan hutan hanya untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan dan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan.
- c. Rehabilitasi dan reklamasi hutan ialah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung system penyangga kehidupan tetap terjaga.

³⁴ Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002, Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1.

- d. Perlindungan hutan dan konservasi alam ialah merupakan usaha untuk menjaga dan membatasi kerusakan hutan secara mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan.³⁵

Upaya dalam pengelolaan hutan yang sudah termaktub dalam UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan hanya menekankan kepada produksi, konservasi dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan dalam pengelolaan hutan adalah sangat tertutupnya system pengelolaan hutan Negara, sehingga pengembalian keputusan mereduksi kepentingan masyarakat luas. Hampir seluruh resiko atas usaha kehutanan ada ditangan pemerintah.karena tidak adanya kebijakan ekonomi yang dijalankam untuk distribusikan resiko rusaknya hutan maupun hilangnya hasil hutan mapun hilangnya hasil hutan kepada pelaku-pelaku ekonomi.disamping itu telah terjadinya korupsi dan kolusi dalam pengelolaan hutan atas hasil hutan. Kurangnya kesadaran dalam meningkatkan efisien pemanenan dan pemanfaatan hasil hutan.³⁶ Penyerahan kewenangan yang menetapkan bahwa hutan adalah milik Negara, dari situ monopoli kewenangan Negara atas hutan membuka peluang bagi mereka yang menjalankan kewenangan. Dengan demikian yang memegang kewenangan membatasi masyarakat local disekitar hutan untuk memanfaatkan hasil hutan demi pembalakan liar.

2. Perlindungan Hutan

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 ‘‘Perlindungan Hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan,kawasan hutan dan hasil yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak Negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab V Pengelolaan Hutan Bagian kesatuan umum

³⁶ Dodi Nadika, Hutan Bagi Ketahanan Nasional, (Surakarta, Muhammadiyah University Press;2005),.hlm.42

perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.³⁷

Perlindungan hutan ini merupakan bagian dari kegiatan pengelolaan hutan.³⁸

Ada beberapa golongan kerusakan hutan yang perlu mendapatkan perlindungan:

- a. Kerusakan-kerusakan hutan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah.
- b. Penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya
- c. Pengusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab
- d. Pengambilan hasil hutan seperti kayu dan lain-lain tanpa izin.

Pada uraian di atas dikemukakan beberapa golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perlindungan, dan factor penyebab kerusakan hutan yaitu: Pertambahan penduduk yang sangat pesat, sempitnya lapangan pekerjaan, berkurangnya tanah pertanian, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan arti pentingnya fungsi dan lain-lain.³⁹

Ada 4 (empat) macam perlindungan hutan dalam PP Nomor 45 Tahun 2004:

“Perlindungan Hutan kawasan hutan, perlindungan hutan atas hasil hutan, perlindungan hutan dari binatang ternak, perlindungan hutan dari kebakaran”.⁴⁰

Pelaksanaan perlindungan hutan adalah Instansi Kehutanan di Daerah Tingkat I, meliputi ; Kantor Wilayah Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Departemen Kehutanan. Selain itu tidak menutup kemungkinan pemegang Industri yang

³⁷ Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).

³⁸ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup.

³⁹ Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), hlm.114

⁴⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004

bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak pengusahaan hutannya masing-masing ikut terlibat.⁴¹

3. Lisensi Hutan

Dalam aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Maka dari itu haruslah memiliki izin dalam berbagai bentuk usaha dan/atau kegiatan Lisensi dan izin hutan berfungsi untuk mengatur operasi agar mengurangi dampak negative terhadap lingkungan dan masyarakat local dan menghasilkan pendapatan untuk kegiatan pemerintah.⁴² Seperti yang diebutkan dalam Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup “izin lingkungan adalah izin yang diebrikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan.⁴³ Dengan demikian pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan / atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak tiga miliar rupiah.⁴⁴

Yang wajib diperhatikan dalam menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan adalah rencana tata ruang, pendapat masyarakat, pertimbangan dan rekomendasi pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan usaha dan/ atau kegiatan tersebut.⁴⁵ Perizinan tersebut diterbitkan oleh sebagai berikut:

- a. Untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau Rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Menteri;

⁴¹ Salim H.S, Dasar-Dasar Hukum Kehutanan, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013),hlm.120

⁴² Mongabay.co.id, ;;Situs Berita an Informasi Lingkungan”, artikel dikases pada tanggal 11 November 2019 dari <http://www.mongabay.co.id/lisensi-dan-perizinan>

⁴³ Peraturan Pmerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup

⁴⁴ Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 111 ayat (2)

⁴⁵ Siswanto Sunarsi,*Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*,(Jakarta, PT.Rineka Cipta;2005),hlm.71

- b. Untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan Gubernur
- c. Untuk keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.⁴⁶

Luas maksimum untuk kegiatan kehutanan yang dapat dilelang di setiap provinsi adalah maksimum 100.000 hektar (kecuali Papua yang memiliki maksimum 200.000 hektar), dan 400.000 hektar di Indonesia secara total.⁴⁷ seperti yang di sebutkan dalam PERMENHUT nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) di hutan produksi, maka terdapat tiga macam izin yang dapat dikeluarkan, masing-masing IUPHHK-Hutan Alam (HA), IUPHHK-Hutan Tanaman (HT), dan IUPHHK-Restorasi Ekosistem (RE).⁴⁸

C. Kerusakan Hutan dan Jenis Kerusakan Hutan

a. Kerusakan Hutan

Kerusakan dan definisi dari kerusakan hutan adalah berkurangnya luasan areal hutan karena kerusakan ekosistem hutan yang sering disebut degradasi hutan ditambah juga penggundulan dan alih fungsi lahan hutan atau istilahnya deforestasi.

Hutan merupakan suatu masyarakat tumbuh-tumbuhan dan hewa yang hidup dalam lapisan dan pembukaan tanah, yang terletak pada suatu kawasan dan membentuk suatu ekosistem yang berada dalam keadaan keseimbangan dinamis.⁴⁹

⁴⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan

⁴⁷ Mongabay.co.id, ;;Situs Berita an Informasi Lingkungan”, artikel dikases pada tanggal 11 November 2019 dari <http://www.mongabay.co.id/lisensi-dan-perizinan>

⁴⁸ Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi

⁴⁹ Azwarhamid.blogspot.com/2012/10/kerusakan-hutan

b. Jenis Kerusakan Hutan

Kerusakan hutan akibat ulah manusia (human destructions)⁵⁰

1. *Illegal Logging (Penebangan Liar).*

Penebangan liar bukan saja dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar hutan sebagai tindakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan dan memenuhi kebutuhan keluarga. Kegiatan ini juga dilakukan oleh para pengusaha, bahkan pengusaha yang mendapat izin HPH/IUPHHK juga melakukan penebangan liar di luar areal yang telah ditentukan. Penebangan liar yang terjadi dilakukan pada lahan hutan produksi, hutan lindung, sampai ke dalam kawasan konservasi termasuk di dalamnya kawasan Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Suaka alam pun ikut ditebang. Untuk masalah penebangan liar ini harus dipikirkan dan dicari jalan keluarnya secara serius cara penanggulangan, agar hutan tidak dibabat sampai habis.

2. Pembakaran hutan yang disengaja

Masyarakat membuka lahan dengan cara membakar, bila kebakaran ini tidak terkendali dapat meluas dan menyebabkan kebakaran hutan yang lebih besar. Dengan cara membakar dianggap pembukaan dan pembersihan lahan lebih mudah dan murah. Untuk menciptakan kondisi areal pertumbuhan yang baik pohon kayu putih pada hutan alam sering dilakukan pembakaran untuk mempermudah tumbuhan tersebut memperbaharui diri memunculkan tunas-tunas baru.

3. Perambahan hutan

Perambahan hutan oleh masyarakat untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan dengan memabat dan menebang pohon merusak kondisi hutan alam. Masyarakat mengambil hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari hutan dengan cara

⁵⁰ <http://www.atobasahona.com/2016/08/factor-faktor-penyebab-kerusakan-hutan.html>

merusak.ada juga perambahan hutan dilakukan karena diperalat oleh para ‘cukong’ untuk mengincar kayu dan membuka lahan kelapa sawit.

4. Perladangan berpindah

Pengertian dan definisi dari Perladangan berpindah adalah suatu system bercocok tanam yang dilakukan oleh masyarakat secara berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain dengan cara membuka lahan hutan primer maupun sekunder. Perladangan berpindah dilakukan oleh masyarakat tradisional dalam pengelolaan lahan untuk menghasilkan bahan pangan. Bercocok tanam secara tradisional dilakukan dengan membuka lahan baru ketika hasil panen dari satu lahan mulai menurun. Perladangan berpindah adalah warisan turun-temurun karena sudah menjadi tradisi dalam bercocok tanam. Perladangan berpindah memberikan kontribusi yang nyata terhadap kerusakan ekosistem hutan terutama pada pulau-pulau yang berukuran kecil. Selain itu perladangan berpindah dan kebakaran memiliki korelasi yang positif, karena musim berladang umumnya pada musim kemarau. Hasil penelitian menunjukkan pada setiap musim kemarau terjadi kebakaran hutan karena factor pembukaan lahan dengan cara membakar.

5. Pertambangan.

Usaha pertambangan yang dilakukan berbentuk pertambangan tertutup dan pertambangan terbuka. Pertambangan terbuka adalah pertambangan yang dilakukan di atas permukaan tanah. Bentuk Pertambangan ini dapat mengubah bentuk topografi dan keadaan muka tanah (land impact), sehingga dapat mengubah keseimbangan system ekologi bagi daerah sekitarnya; termasuk pertambangan yang dilakukan di areal hutan. Pertambangan terbuka menghilangkan semua vegetasi yang berada di permukaan karena tanah akan dieksploitasi dan di angkut untuk mengambil mineral tambang yang terkandung didalamnya.

6. Transmigrasi

Tujuan utama program transmigrasi adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Namun Kebijakan pemerintah untuk meratakan penduduk ke seluruh pelosok tanah air dengan program ini membawa dampak terhadap kerusakan hutan. Hutan dibuka untuk dibuat pemukiman transmigrasi, dan tiap transmigran mendapatkan lahan garapan seluas 2 hektar. Hutan primer maupun sekunder dibuka untuk kegiatan program pemerintah transmigrasi ini.

7. Pemukiman penduduk.

Dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan dasar akan perumahan semakin meningkat. Terbatasnya daerah yang dapat digunakan sebagai daerah pemukiman membuat kegiatan ini dilakukan pada areal-areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Daerah-daerah yang tidak sesuai dengan peruntukannya, dipaksakan untuk dibuat pemukiman. Daerah berlereng terjal yang berbahaya juga ikut menjadi lokasi sasaran pembuatan rumah-rumah penduduk.

8. Pembangunan perkantoran.

Areal perkantoran tidak hanya terdapat pada daerah perkotaan yang ramai. Komplek perkantoran juga dibangun pada lahan-lahan hutan, terutama kabupaten yang baru dimekarkan dari kabupaten induk. Kabupaten atau perangkat pemerintahan baru mencari dan membuka lahan hutan untuk membuat kawasan pemukiman, kawasan industri, kawasan perdagangan dan juga untuk areal perkantoran. Pembangunan yang terjadi ini akhirnya perlu dilakukan alih fungsi lahan.

D. Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Hukum Positif

Tindak pidana dalam hukum pidana Belanda memakai istilah strafbaar feit kadang juga delict yang berasal dari kata Latin delictum.⁵¹ Terjemahan strafbaar feit dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan dengan berbagai istilah. Diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, delik dan sebagainya. Pembakaran lahan sendiri merupakan delik atau perbuatan pidana terhadap perusakan alam dengan cara membuka lahan dengan membakarnya.

Dalam Hukum Positif, tindak pidana pembakaran lahan masuk dalam kategori hukum pidana khusus. Karena aturan tentang tindak pidana ini tidak berada di KUHP tetapi berada di luar KUHP atau terhadap undang-undang khusus yang mengaturnya. Ketentuan tindak pidana pembakaran lahan ini diantaranya terdapat dalam:

a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 50 ayat (3) Huruf d:

“Setiap orang dilarang membakar hutan”

Pasal 78 ayat (3) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 78 ayat (3) :

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00; (satu miliar lima ratus rupiah).

⁵¹Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, hlm 115

Kebakaran hutan dapat menimbulkan kerusakan hutan dan pelakunya tidak hanya orang perorangan tetapi bisa juga dilakukan oleh korporasi.

b. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH)

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup,zat, energy, dan komponen lain kedalamlingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutulingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Kebakaran hutan atau kebakaran lahan juga dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup dan kerusakan lingkungan hidup sehingga dapat dikenai sanksi berdasarkan UUPPLH sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1) huruf h UUPPLH

“Setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Pasal 108 UUPPLH

“Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.00,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 69 ayat (2) UUPPLH

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan local di daerah masing-masing”

Penjelasan Pasal 69 ayat (2) :

“Kearifan local yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas local dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegahan pelajaran api ke wilayah sekeliling”.

Pasal 98 ayat (1) :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98 ayat (2) UUPPLH:

“Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada Pasal98 ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/ atau bahaya kesehatan manusi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah)”.

Pasal 99 ayat (1) UUPPLH;

“Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”

Pasal 116 UUPPLH;

- (1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a. Badan usaha; dan/atau
 - b. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
- (2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut

tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

c. Undang-undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan

Pasal 56 ayat (1)

“Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Pasal 108

“Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 187 KUHP

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

- a. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang;
- b. Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- c. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 189 KUHP

“Barang siapa pada waktu ada atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan melawan hukum menyembunyikan atau membikin tak dapat dipakai perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun merintangi atau menghalangi-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

E. Unsur-Unsur Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup

Terkategori sebagai unsur-unsur tindak pidana di bidang lingkungan hidup terkait dengan ketentuan-ketentuan pada UU No. 32 Tahun 2009 adalah (1) setiap orang, orang perorangan atau badan yang (2) secara melawan hukum di bidang lingkungan hidup:

- a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan / atau perusakan lingkungan hidup;
- b. Karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup;
- c. Melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energy, dan / atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk di atas atau ke dalam tanah , ke dalam udara atau ke dalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkat, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain.⁵²

F. Pembakaran Lahan dalam Hukum Pidana Islam

Hutan salah satu bagian dari lingkungan hidup merupakan karunia Allah SWT dan merupakan salah satu kekayaan alam yang sangat penting bagi umat manusia. Allah menciptakan hutan bukan sekedar melengkapi keindahan buminya. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, hutan harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin dan dilindung.

Manusia diperbolehkan memanfaatkan apa yang merupakan karunia Allah, namun dalam memanfaatkannya ada aturan main yang harus dipegang oleh manusia, di antaranya adalah tidak boleh memanfaatkan dengan tanpa

⁵² Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Sinar Grafika), hlm.46

batas dan tanpa aturan. Karena kerusakan lingkungan salah satunya disebabkan oleh gaya hidup manusia konsumsi dan eksploitatif.⁵³ Oleh karena itu manusia harus senantiasa menjaga dan melindungi hutan dan lingkungan hidupnya. Beberapa cara untuk melindungi hutan menurut syariah.

1. Perlindungan Hutan

- a. Pengelolaan hutan hanya dilakukan oleh Negara saja, bukan oleh pihak lain (swasta asing)

Hutan menurut syariah hanya boleh dilakukan oleh Negara, sebab pemanfaatan atau pengelolaan hutan tidak mudah dilakukan secara langsung oleh orang perorangan. Serta membutuhkan keahlian sarana, atau dana yang besar.

- b. Pengelolaan hutan dari segi kebijakan politik dan keuangan bersifat sentralitas, sedangkan dari segi administrasi (ditangani pemerintahan provinsi/wilayah).

- c. Negara memasukkan segala pendapat hasil hutan kedalam Baitul Mal (Kas Negara) dan mendistribusikan dananya sesuai kemaslahatan rakyat dalam koridor hukum-hukum syariah.

- d. Negara boleh melakukan kebijakan *hima* atas hutan tertentu untuk suatu kepentingan khusus.

Hima artinya kebijakan Negara memanfaatkan suatu kepemilikan umum untuk suatu keperluan tertentu, misalnya untuk keperluan jihad fi sabilillah.

Dalil bolehnya Negara melakukan hima adalah hadits bahwa Rasulullah SAW telah melakukan hima atas Naqli (nama padang gembalan dekat Madinah) untuk kuda-kuda milik kaum muslimin (HR Ahmad Ibnu Hibba).

- e. Negara wajib melakukan pengawasan terhadap hutan pengelolaan hutan.

⁵³ Aziz Gufron dan Sabarudin, *Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fiqih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi)*, Milah Vol. VI.No.2.h.63. November 2019. Diakses pada 13 November 2019. Pukul 19.50

Fungsi pengawasan operasional lapangan ini dijalankan oleh lembaga peradilan yaitu Muhtasib (Qadhi Hisbah) yang tugas pokoknya menjaga terpeliharanya hak-hak masyarakat secara umum (termasuk pengelolaan hutan). Muhtasib misalnya mengenai pencurian kayu hutan, atau pembakaran dan perusakan hutan.

- f. Negara wajib mencegah segala bahaya (dharar) atau kerusakan hutan.⁵⁴

Dalam kaidah fikih dikatakan “Adh-dlarar yuzal”, artinya segala bentuk kemudharatan atau bahaya itu wajib dihilangkan.

Ketentuan pokok ini banyak sekali cabang-cabang peraturan teknis yang penting. Antara lain, Negara wajib mengadopsi sains dan teknologi yang penting yang dapat menjaga kelestarian hutan. Misalnya, tebar pilih tanam Indonesia. Negara juga wajib melakukan konservasi hutan, menjaga keaneragaman hayati, melakukan penelitian hutan.

Namun dalam prakteknya pengelolaan hutan kebanyakan manusia selalu mengabaikan kelestarian lingkungan dan selalu mengedepankan ekonomi tanpa mempertimbangkan dampak ekologis yang akan terjadi. Keserakahan manusia yang dapat mendatangkan banyak kemudharatan bagi manusia lainnya. *Illegal logging*, pembakaran hutan dan pengalihan fungsi yang mengakibatkan kerusakan bumi. Banjir dan kebakaran hutan dari ulah manusia, banjir terjadi karena air hujan yang tercurah di muka bumi tidak bisa ditampung oleh tajuk pohon. Perbuatan merusak hutan merupakan perbuatan maksiat, yang dapat menimbulkan banyak kemudharatan kepada orang lain.⁵⁵

Firman Allah SWT Surat Al-Baqarah ayat 205:

⁵⁴ Jeni Fitria, *Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017), hlm.62-64.

⁵⁵ www.kmnu.or.id/Konten-181-larangan-merusak-hutan-dalam-islam. Diakses pada 14 November 2019.

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ

الْفَسَادَ ﴿٢٠٥﴾

Artinya: "Dan apabila iya berpaling (dari mukamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah SWT tidak menyukai kebinasan". (Qs.Al-Baqarah:205).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya jika orang munafik ini pergi dari hadapan Muhammad dalam keadaan marah, berbuat dimuka bumi dengan apa yang Allah haramkan padanya. Dan berusaha berbuat maksiat kepada Allah, merampok dan merusak jalan hamba Allah. Dari perbuatan Al Akhnas bin Syuraiq Ats Syaqaifi, sebagaimana yang diriwayatkan As-Suddi bahwasanya ayat ini diturunkan kepadanya ketika membakar tanaman kaum muslim dan menyembelih binatang ternak mereka.

Abu Ja'far berkata: ahli tafsir berbeda pendapat tentang bentuk kehancuran yang dilakukan oleh orang munafik ini, sebagaimana yang disifatkan oleh Allah bahwasanya mereka menghancurkan tanaman dan binatang ternak.dan sebagaimana berkata bahwa ayat ini turun terhadap perbuatan mereka membunuh ternak dan membakar tanaman kaum muslimin.⁵⁶

Di dalam Al-Qur'an Surah Al-Qashash (28) ayat 77 Allah telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan. Allah SWT berfirman :

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا

يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

⁵⁶ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir At-Thabari*, (Jakarta, PUSTAKA AZAM, 2008), Hlm. 497-501

Artinya: ‘Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan’.

Allah berfirman dalam QS. Ar-Ruum: 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya : Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Manusia yang mempersekutukan Allah, dan mengabaikan tuntunan-tuntunan agama, berdampak buruk terhadap diri mereka, masyarakat dan lingkungan. Ini jelaskan oleh ayat dengan menyatakan: telah Nampak kerusakan di daratan seperti kekeringan, panceklik, hilangnya rasa aman, dan kerusakan di lautan seperti kekurangan hasil hutan dan sungai, dikarenakan perbuatan tangan manusia yang durhaka, sehingga akibatnya Allah menciptakan yakni merasakan sedikit kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan dosa dan pelanggaran mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Ayat di atas menyebutkan daratan dan laut sebagai tempat terjadinya *Fasad* itu. Ini dapat berarti daratan dan lautan menjadi arena kerusakan, misalnya dengan terjadinya pembunuhan dan perampokan di kedua tempat itu, dan dapat juga berarti bahwa daratan dan lautan sendiri telah mengalami kerusakan, ketidakseimbangan serta kekeringan manfaat. laut telah tercemar sehingga ikan mati dan hasil laut berkurang. Daratan semakin panas sehingga

terjadinya kemarau panjang. Alhasil keseimbangan lingkungan menjadi kacau.⁵⁷

Islam melarang seseorang melakukan kerusakan di mukabumi tidak lain, karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah Swt untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Di dalam Surat Al-A'raf ayat 56 Allah telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan. Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (Q.S Al-A'raf : 56)

Kaidah ini menjelaskan bahwa kita mestilah menolak kerusakan, dan sebaliknya kita mesti memelihara kelestarian umum. Demikian juga syari'at diciptakan melainkan untuk menjaga kemaslahatan manusia sekarang dan yang akan datang. Seandainya hutan-hutan itu ditebang dan dibakar dengan semena-mena, dirusak dengan semuanya, maka pada dasarnya perlakuan itu adalah pelanggaran, yaitu pelanggaran berupa perampasan hak orang-orang lain dan generasi yang akan datang.⁵⁸

Perbuatan membakar hutan dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) karena memenuhi ketiga unsur, yaitu unsur formal, unsur materiil, dan unsur moral. Apabila salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka perbuatan tersebut bukan termasuk kategori tindak pidana (*jarimah*). Di dalam Hukum Pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) suatu perbuatan tindak pidana (*jarimah*) terdapat beberapa hukuman yang menyertainya.

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 76-77.

⁵⁸ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Konteforer*, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007), hlm. 215.

Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap pelaku pembakaran hutan dalam syariat Islam memang tidak disebutkan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan tersebut lepas dari yang namanya hukuman. Menurut penulis, seperti yang telah diuraikan diatas perbuatan membakar hutan termasuk dalam kategori *jarimah Ta'zir* karena jelas perbuatan tersebut dilarang oleh syara' akan tetapi perbuatan membakar hutan tersebut ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Prinsip penjatuhan sanksi *jarimah ta'zir* menjadi wewenang penuh ulil amri, baik bentuk maupun jenis hukumannya merupakan hak penguasa, ditujukan untuk menghilangkan sifat-sifat mengganggu ketertiban atau kepentingan umum, yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ketertiban umum atau kepentingan umum bersifat relative dengan kebutuhan dan perkembangan.⁵⁹

Untuk menentukan sanksi kepada pelaku pembakaran hutan, dalam kaidah fiqh yang berbunyi : *“Berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.”* Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman. Sudah barang tentu juga harus dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd'waal-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya edukatif dan rehabilitasi bagi yang bersangkutan.⁶⁰

2. Sanksi Hukum Bagi Pelaku Yang Merusak Hutan dalam Islam

Sebagaimana penulis telah kemukakan pada bagian sebelumnya bahwa sanksi ta'zir berkaitan dengan tindak pidana ta'zir yang meliputi tiga macam, yaitu:

1. Tindak pidana hudud atau qishas yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman

⁵⁹ Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal, Vol.3/3, hlm 594.

⁶⁰ Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal, Vol.3/3, hlm 59

- had atau qishas, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinaan atau percobaan pembunuhan.
2. Kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan Hadits, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (*ulil amri*), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan dan lain sebagainya.
 3. Kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalulintas, perlindungan hutan, dan lain sebagainya.

Bila ditinjau dan hukum pidana Islam tindak pidana pembakaran hutan merupakan suatu jarimah yang harus diberlakukan hukumnya terhadap pelaku tindak pidana. Pembakaran hutan dikatakan sebagai jarimah karena perbuatan yang zalim, merugikan orang lain serta merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Hukuman yang tepat untuk tindak pidana pembakaran hutan ini ditinjau dan hukum pidana Islam diterapkan hukuman *ta'zir*.

Sanksi hukuman *ta'zir* diberlakukan karena tidak terdapat ketentuan di dalam nash Al-qur'an Hadits yang mengatur mengenai tindak pidana pembakaran hutan. Dan hukuman *ta'zir* diserahkan sepenuhnya kepada *waliul amri* atau hakim untuk penerapan hukuman yang tepat terhadap pelaku kejahatan pembakaran hutan. Menurut Wahbah al-Zuhaili bentuk hukuman *ta'zir* sangat banyak dan beragam dan semuanya menjadi kompetensi penguasa setempat atau hakim. Hukuman *ta'zir* diterapkan sesuai dengan kondisi suatu masyarakat atau bangsa. Jadi hukuman pidana pembakaran hutan di Indonesia dapat berbentuk penjara, denda, serta diterapkan untuk mewujudkan kedamaian, kesejahteraan, ketertiban, serta kemaslahatan umum⁶¹

Perbuatan melakukan pembakaran hutan merupakan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Islam melarang seseorang berbuat kerusakan di muka

⁶¹ Arifmmsmakalah.blogspot.com/2014/12/17

bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya diciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. hukum pembakaran hutan di dalam Islam belum ditetapkan secara terperinci. Pembakaran hutan berdasarkan ketentuan tindak pidana jarimah termasuk kedalam ta'zir karena perbuatan tersebut tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Abd Qadir Audah, jarimah ta'zir terbagi menjadi tiga:

Pertama, jarimah hudud dan qisas diyat yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits akan tetapi mengandung unsur subhat atau tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had dan qisas, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan pembunuhan, percobaan perzinaan.

Kedua, jarimah ta'zir yang jenisnya telah ditentukan oleh nas, tapi sanksinya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengingkari janji, penipuan.

Ketiga, jarimah ta'zir dan jenis sanksi secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umum. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintahan lainnya.⁶²

⁶² <http://asrofiblog.blog.com/2015/04/jarimah-ta'zir> dalam-perspektif-hukum.html?m=1. Diakses 14 November 2019.

BAB III

TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN dan LAHAN DALAM PUTUSAN NOMOR : 547/Pid/Sus/2014/PN.Bls

A. Deskripsi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547:Pid.Sus/2014/PN.Bls

1. Kronologis Kasus

Untuk mendukung bahan-bahan hukum yang digunakan untuk membahas permasalahan di rumusan masalah, maka perlu dipaparkan

Kasus pelaku yaitu tindak pidana pembakaran lahan. Dalam hal ini pelaku membakar lahan dengan maksud untuk membuka lahan yang akan digunakan bercocok tanam. Kejadian ini terjadi di wilayah hokum Pengadilan Negeri Bengkalis.

Terdakwa dalam kasus tindak pidana pembakaran hutan dan lahan di Riau kepulauan Meranti adalah terdakwa 1. Eris Ariaman,S.H. Lahir di Ciamisumur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki dan bertempat tinggal Jl.Arun 1 Nomor ;28 RT/RW 008/004 Kelurahan Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia.⁶³

Terdakwa 1. Eris Ariaman,S.H.padatanggal 23 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2014 bertempat di cara-cara sebagai berikut Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bengkalis, mereka telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, yakni melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada awalnya PT. Nasional Sago Prima (PT,NSP) tersebut semula berasal dari areal PT. Nasioal Timber and Forest Product sesuai Keputusan Menteri kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.353/Menhut-

⁶³Direktori Putusan, Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm.2.

II/2008 tanggal 24 September 2008 tentang pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber and Forest Product Atas Areal Hutan Produksiseluas + 21. 620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Riau, Bahwa pada tahun 2011 terhadap luasan areal IUPHH-BK dalam Hutan Tanaman (Sagu) terdakwa PT.NSP seluas + 21.620 hektar tersebut dilakukan penataan batas temu gelang sebagaia mana laporan TBT No. 1536.

Bahwa pembukaan lahan dengan cara Land Clearing pada area IUPHHK-BK Terdakwa PT. NSP dengan menyerahkan pekerjaan tersebut antara lain kepada PT. Nuansa Pertiwi dan PT. Sumatera Multi Indah dimulai sejak bulan Maret 2011 sampai dengan bulan Desember 2013 yang luas secara keseluruhan yang sudah dilakukan land clearing lebih kurang 7.000 (tujuhribu) hektar dengan membuat petak-petak blok dan membuat parit/kanal serta jalan disisikan l dengan ukuran satu petak yaitu lebih kurang 1000 meter X 500 meter = 50 hektar, dengan cara melakukan imas tumbang (secara manual/tebang pakai mesin potong maupun parang dan alat berat berupa axavator) kemudian potongan kayu tersebut dirumpuk sesuai dengan jalur rumpukan yang ditentukan selanjutnya untuk dapat dilakukan penanaman sagu.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 sekira pukul 06.00 Wib saksi Suparno (karyawan terdakwa PT. NSP) mendapat telpon dari saksi Pandumaan Siregar, SP., agar kembali kelokasi PT. NSP untuk memadamkan api di lokasi Blok J 26 dan K 26, sehingga saksi Suparno membawa 7 (tujuh) orang anggota pemadam dari Blok XI dan XII dan 1 (satu) unit mesin air merek Robin, namun setelah dilakukan upaya pemadaman, api tetap menyala pada lokasi Blok J 26 dan semakin mendekat dengan areal tanaman sagu masyarakat karena angin mengarah ke areal tanaman sagu masyarakat.

Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014 sekira pukul 15.30 Wib saksi Rein hard Simbolon, SP., (karyawan terdakwa PT. NSP) bertemu dengan

saksi Padumaan Siregar, SP., di dermaga parit I yang menginformasikan di areal PT. NSP tepatnya di Blok IX dan X terjadi kebakaran sambil menunjuk kearah sumber asap dan setelah didekati oleh saksi Rein hard Simbolon, SP., ternyata sumber asap tersebut berada di Petak X8 areal PT. NSP, sehingga saksi Rein hard Simbolon, SP., bersama beberapa orang karyawan terdakwa PT. NSP lainnya dengan menggunakan peralatan berupa ember, cangkul, dan parang berusaha memadamkan api ternyata tidak bias dipadamkan.

Selanjutnya pada tanggal 03 Februari 2014 ternyata pada Petak U9, U10, U11, U12, V8, V9, V10, V11, V12, V13, W8 dan X8 juga ditemukan adanya kebakaran lahan. Oleh karena itu kebakaran diareal terdakwa PT. NSP tersebut tidak dapat dipadamkan maka pada tanggal 5 sampai dengan 6 Maret 2014 areal kebakaran sudah mencapai Petak N23, N22, N21, N20, N19, P22, P21, P20, P19, O22, O21, O19, dan upaya pemadaman berlangsung sampai tanggal 11 Maret 2014 dengan menggunakan 2 (dua) unit mesin Robin sehingga luas kebakaran lahan milik PT. NSP secara keseluruhan lebih kurang 2.200 (dua ribu dua ratus) hektar.

Bahwa areal terdakwa PT. NSP dengan luas 21.418 (dua puluh satu ribu empat ratus delapan belas) hektar tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tanaman sagu produktif seluas lebih kurang 4000 (empat ribu) hektar dengan tahun tanam 1996 yaitu pada Blok I, II, III dan IV sesuai dengan petak kejadian areal tersebut yang terbakar yaitu Blok I 200 (dua ratus) hektar, Blok II seluas 200 (dua ratus) hektar dan Blok IV seluas 400 (empat ratus) hektar.
- b. Tanaman sagu yang harus ditanam ulang seluas 7000 (tujuh ribu) hektar yaitu Blok V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII dan sebagian Blok XIII, areal tersebut pada umumnya sudah ditanam tanaman sagu dengan tahun tanam 2011-2013 setelah dilakukan imas tumbang dan land clearing dengan luas yang terbakar lebih kurang 1.200. (seribu dua ratus) hektar yaitu Blok VI dan VII seluas 200 (dua ratus) hektar dan Blok X-XII seluas 1000 (seribu) hektar.

- c. Tanaman kehidupan, tanaman unggulan setempat dan sarana dan prasarana seluas 5000 (lima ribu) hektar dengan rincian yang sudah ditanam sagu seluas 70 (tujuh puluh) hektar sedangkan yang terbakar lebih kurang 1 (satu) hektar.
- d. Sarana dan prasarana meliputi sekam bakar berupa riparian dengan kondisi hutan yang luasnya 550 (lima ratus lima puluh) hektar, dan yang terbakar lebih kurang 130 (seratus tiga puluh) hektar⁶⁴

B. Keterangan Saksi – Saksi

Untuk membuktikan dakwanya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi maupun barang bukti ke muka persidangan. Maka diperoleh bukti sebagai berikut :

1. Saksi 1 bernama Ir. Bajuri di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa saksi adalah karyawan di PT . NSP dengan sebagai Manajer Lapangan yang memastikan operasional baik dilapangan maupun di kantor meliputi penanaman, perawatan, panen transport mengantar hasil panen ke Pabrik termasuk penanggulangan pemadaman kebakaran.
- b. Bahwa saksi bekerja di PT. NSP sejak 01 November 2013.
- c. Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran setelah mendapatkan informasi dari orang-orang saya dilapangan yaitu saksi Alfian Usman yang mana telah terjadi kebakaran di PT. NSP pada tanggal 30 Januari 2014 sampai tanggal 15 Maret 2014.
- d. Bahwa pada saat kejadian kebakaran saksi sedang berada di Jambi dalam rangka cuti.
- e. Bahwa awal terjadi kebakaran di petak K26 yang mana maksud dari petak adalah untuk mempermudah verifikasi dan perawatan maka dibuatlah petak-petak.

⁶⁴Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm. 21

- f. Bahwa saksi mencurigai sandi yang melakukan pembakaran karena H29 merupakan areal kerja sdr. Sandi dan saksi yang bertugas mengawasi dimana di blok H29 sedang pengerjaan membersihkan pokok sagu, yang mana sebab sdr Sandi melakukan pembakaran yang saksi dengar karena sdr. Sandi sakit hati dengan salah satu pimpinan.
- g. Bahwa akibat kebakaran PT. NSP mengalami kerugian di bidang produksi dibidang pengendalian pemadaman dengan melibatkan helikopter dan alat-alat mesin robin yang terbakar 2(dua) prasarana dan sarana seperti menara pantau H29, jembatan jalan yang rusak sehingga memakan biaya pamadaman Rp.3.250.000.000 Miliar.
- h. Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian kebakaran tentang penanganan adanya kerjasama PT. NSP dengan dinas kehutanan membantu melakukan pemadaman, bahkan Bupati dan Kapolres turun ke lokasi kejadian. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 instruksi kerja yang ada dilapangan memonitori cuaca dari pemantauan pemadaman kebakaran dengan memastikan alat-alat-alat tersebut apakah bisa untuk digunakan yang dilaporkan kepada Manajemen.
- i. Bahwa keadaan tanaman sagu PT. NSP sekarang berjalan dengan baik dengan memprioritaskan alat-alat pemadaman kebakaran⁶⁵.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan .

2. Ir. Bajuri di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi bekerja di PT. NSP sebagai Humas PT. NSP.

Bahwa saksi menjadi Humas di PT. NSP sejak tanggal 01 April 2010.

Bahwa yang menjadi alasan saksi yaitu terdakwa Ir. Erwin selaku General manajer PT. NSP.

⁶⁵Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm. 98-99.

Bahwa saksi sebagai Humas di PT. NSP berkoordinasi dengan instansi pemerintah masyarakat , media kegiatan pemberian bantuan kepada masyarakat dan membantu pengurusan perizinan ditingkat daerah (Kabupaten kepulauan meranti dan Provinsi Riau).

Bahwa saksi mengetahui luas areal PT. NSP ± 21.620 ha.

Bahwa saksi mengetahui kejadian kebakaran di PT. NSP selat panjang..

Bahwa sepengetahuan saksi luas areal yang terbakar di PT. NSP ± 2200 ha.

Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan kebakaran.

Bahwa pada tanggal 31 Januari 2014 saksi turun kelapangan melihat tanaman sagu yang siap dipanen terbakar di K26.

Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan Land Clearing menggunakan kontraktor yaitu PT. Sumatera Multi Indah dan PT. Nuansa Pertiwi.

Bahwa pada saat kebakaran tidak ada pembersihan lahan.

Bahwa dalam melakukan pembersihan lahan tidak ada perintah dengan cara membakar.

Bahwa saksi sebagai Humas juga berkaitan dengan instansi pemerintah pada waktu kejadian kebakaran pada tanggal 31 Januari 2014 kelapangan saksi menelpon kepada bapak effendi selaku kabid perlindungan hutan dari Dinas Kehutanan dan Antoni Hutagaol Kasat Reskrim Kabupaten Meranti.

Bahwa saksi mengetahui upaya penanggulangan dan pencegahan yang dilaporkan PT. NSP setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Dinas Kehutanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

C. Pertimbangan hukum yang dipakai oleh hakim Pengadilan Negeri Bengkalis dalam Tindak Pidana Pembakaran Lahan

Alasan Hakim memutus perkara adalah didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan⁶⁶.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu Primair : Perbuatan terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup⁶⁷.

Subsidiar : Perbuatan terdakwa PT.NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lebih Subsidiar : Perbuatan terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atau Ke dua : Perbuatan terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (3) (14) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan⁶⁸.

⁶⁶Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamahagung.go.id, hlm.,157.

⁶⁷Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamahagung.go.id, hlm.157-158.

⁶⁸Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamahagung.go.id, hlm., 158

Atau Ke tiga : Perbuatan terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (2) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 201 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan⁶⁹.

Dan

Keempat : Perbuatan terdakwa PT. NSP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa pada halaman 103 yang mendalikan bahwa tidak terbuktinya satu dakwaan dalam surat dakwaan yang berbentuk kumulatif maka mengakibatkan seluruh dakwaan yang menjadi bagian dalam bentuk kumulatif tersebut menjadi tidak terbukti, majelis berpendapat bahwa dakwaan kumulatif adalah dakwaan yang disusun berdasarkan perbuatan yang dituduhkan dan ancaman yang berbeda satu sama lain sehingga beberapa perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan kumulatif adalah berdiri sendiri, maka apabila satu perbuatan dalam dakwaan tidak terbukti, maka tidak serta perbuatan dalam dakwaan lainnya tidak terbukti oleh karenanya majelis akan mempertimbangkan seluruh dakwaan kumulatif tersebut satu persatu.

Menimbang, terh, maka terhadap Kesatu penuntut umum telah pula disusun berbentuk subsidiaritas, maka majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti maka majelis akan mempeertimbangkan dakwaan Kesatu Subsidair dan demikian pula terhadap dakwaan Kesatu Lebih Subsidair, namun apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya dalam dakwaan subsidairitas tidak perlu dipertimbangkan lagi.

⁶⁹Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses padatanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 Jo Pasal 60 ayat (!) huruh h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut :

1) **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang mana tas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani dapat bertanggung jawab;

Menimbang , bahwa dalam perkembangannya , definisi setiap orang telah mengalami perluasan, dimana tidak lagi hanya mengandung pengertian orang sebagai manusia atau individu tapi juga termasuk Badan Usaha , yang mana telah pula dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dimana khusus pada perkara Aquo, dalam pasal 1 angka 32 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum⁷⁰.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 116 ayat (1) huruf a berbunyi “tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada

⁷⁰Direktori Putusan ,PutusanNomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm.,159-160.

badan usaha”, maka dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah badan usaha ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan PT. National Sago Prima sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan , PT. National Sago Prima diwakili oleh Sdr Eris Ariaman, Sebagai Direktur Utama PT. National Sago Prima yang diangkat berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 09 Tanggal 16 Juni 2014 yang dibuat oleh Notaris Liestiani Wang, SH. Mkn ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 98 ayat (!) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kedudukan Sdr. Eris Ariaman adalah untuk mewakili PT. National Sago Prima menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa terkait unsur ini , dalam nota pembelaanya, Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang yang dalam hal ini badan usaha yang ditujukan terhadap terdakwa sebagai subjek hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ada pada subjek hukum korporasi atau badan usaha;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil penasihat hukum terdakwa tersebut diatas bahwa untuk Menyatakan apakah benar terdakwa adalah subjek hukum atas perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu serangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi⁷¹.

⁷¹Direktori Putusan ,PutusanNomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm., 160.

2) **Unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa benar terdakwa memiliki areal kerja yang berasal dari areal PT. National Timber and Forest Product berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.353/Menhut-II/2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. National Timber and Forest Product Atas Arela Hutan Produksi Seluas ±21.620 (dua puluh satu ribu enam ratus dua puluh) Hektar di Provinsi Riau yang kemudia menjadi areal Terdakwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.380/Menhut-II/2009 Tanggal 25 Juni 2009 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.353/Menhut-II/2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman (Sagu) Kepada PT. Natonal Timber And Forest Product yang selanjutnya terhadap luasan areal IUPHH-BK dalam Hutan Tanaman (Sagu) terdakwa tersebut dilakukan penataan batas temu gelang sebagaimana laporan TBT No.1536, sesuai Keputusan Menteri Kehutanan RI No. : SK- 77/Menhut-II/2013, Tanggal 4 Februari 2013, sehingga benar Terdakwa memiliki lahan untuk Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu⁷².

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan pembukaan lahan yang akan majelis pertimbangkan sebagaimana berikut ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melaksanakan pembukaan lahan, dibuktikan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Terdakwa dengan PT. Nuansa Pertiwi dalam pekerjaan Landclearing berupa Imas

⁷²Direktori Putusan ,PutusanNomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm.,160-161.

Tumbang, Stacking, Pancang Jalur Tanam dan Gali dan Guci Kanal
Nomor : NSP/SPK-LC/2013/I/0001;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bajuri selaku Manajer Lapangan dan Perjanjian pemborongan pekerjaan Nomor : NSP/SPK-LC/2013/I/0001, bahwa pekerjaan land clearing telah selesai pada akhir Desember 2013 ;

Menimbang, bahwa apabila kurun waktu pelaksanaan landclearing oleh terdakwa dibandingkan dengan fakta kurun waktu terjadinya kebakaran pada lahan konsesi Terdakwa terdapat ketidaksuaian dimana pelaksanaan landclearing dilaksanakan sampai dengan akhir Desember 2013 sedangkan kejadian kebakaran adalah dalam kurun waktu akhir Januari 2014 sampai dengan pertengahan Maret 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya halaman 109 mendalilkan bahwa tidak ada kebijakan dan atau perintah dari Pimpinan PT. National Sago Prima kepada para Kontraktor maupun kepada karyawan untuk melakukan proses pembersihan lahan dengan menggunakan metode pembakaran lahan dan persidangan berdasarkan keterangan saksi Sendi yang mengakui bahwa dirinyalah yang melakukan pembakaran, dimana selanjutnya wakil dari Terdakwa yang mendalilkan dalam pembelaannya halaman 13-14 bahwa terdakwa memiliki zero burning policy ;

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan diatas, telah nyata bahwa dalam kurun waktu yang diuraikan jaksa penuntut umum dalam dakwaan tidak terdapat kegiatan pembukaan lahan pada areal konsesi terdakwa, oleh karenanya unsur “pembukaan lahan” tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena sala satu unsur dalam dakwaan kesatu Primair tidak terbukti, oleh karenanya dakwaan penuntut umum pada dakwaan kesatu primair ini haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair penuntut umum tidak terbukti, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yakni dakwaan kesatu subsidair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 98 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan
3. Unsur yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

Meimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut ;

1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang mana atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani dapat bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, definisi setiap orang telah mengalami perluasan, dimana tidak lagi hanya mengandung pengertian orang sebagai manusia atau individu tapi juga termasuk Badan Usaha, yang mana telah pula dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, dimana khusus pada perkara Aquo, dalam pasal 1 angka 32 UU RI No. 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 116 ayat (1) huruf a berbunyi “tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh ,untuk, atau nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijauhkan kepada badan usaha”, maka dalam perkara ini yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah sebuah badan usaha ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini pihak Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan PT. National Sago Prima sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa PT. National Sago Prima didirikan dengan Akta Nomor : 4 Tanggal 10 Maret 2009 yang dibuat dihadapan Notaris **Nanda FAUS IWAN, SH. MKn.**, serta pengesahan badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-11540-AH.01.01. Tahun 2009 Tanggal 07 April 2009 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan dengan segala perubahannya dengan demikian PT. National Sago Prima adalah badan usaha yang berbadan hukum perseroan ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka kedudukan Sdr. Eris Ariaman adalah untuk mewakili PT. National Sago Prima menghadap dipersidangan ;

Menimbang , bahwa terkait unsur ini, dalam nota pembelanjannya, Penasehat Hukum terdakwa mendalilkan bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang yang dalam hal ini badan usaha yang ditujukan terhadap terdakwa sebagai subjek hukum haruslah dibuktikan terlebih dahulu unsur melakukan dengan sengaja

melakukan perbuatan ada pada subjek hukum korporasi atau badan usaha;

Menimbang, bahwa majelis sependapat dengan dalil penasehat hukum terdakwa tersebut diatas bahwa untuk Menyatakan apakah benar Terdakwa adalah subjek ukum atas perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan sautu serangkaian perbuatan sebagaimana yang didakwakan memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur dengan sengaja melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam olmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur diketahui atau patut diketahui inheren dengan unsur dengan sengaja, dalam hal ini dikenal dua teori untuk menentukannya, yaitu Teori kehendak (*wills theoris*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof Moelyatno, SH. Berdasarkan teori tersebut ynag sangat memuaskan adalah dalam

kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No.12 Tahun 1998 , IKAHI , Jakarta, Halaman 86 ;

Menimbang, bahwa kata dikehendaki dan diketahui (*Willens en Wetens*) dapat diartikan bahwa seseorang pelaku dapat dianggap telah dengan sengaja melakukan kejahatan apabila dia benar-benar berkehendak, untuk melakukan kejahatan dan mengetahui tentang maksud dari perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut Van Hamel, pada delik-delik yang oleh undang undang telah disyaratkan bahwa delik-delik itu harus dilakukan dengan sengaja, Opzet itu hanya dapat ditujukan kepada :

1. Tindakan- tindakan, baik untuk melakukan sesuatu maupun tindakan unuk tidak melakukan sesuatu ;
2. Tindakan untuk menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh undang-undang ;
3. Dipenuhinya unsur- unsur selebihnya dari delik yang berangkutan ;

Menimbang, bahwa Teori Kehendak yang diajarkan Von Hippel bahwa sengaja adalah kehendak untuk membuat satu pperbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat darii perbuatan yang tertentu , tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya ataupun hal ihwal yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Teori pengetahuan/ dapat membayangkan/ persangkaan yang diajukan oleh Frank,

menerangkan bahwa tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakannya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/menyangka terhadap kaibat atau hal ikhwal yang menyertai.

Menimbang, bahwa Menurut Teori kehendak (*wilstheorie*), inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Sebaliknya menurut teori pengetahuan/membayangkan/persangkaan perbuatannya ; orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkan. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipelau ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat;

Menimbang, bahwa frase melakukan perbuatan dalam rumusan delik ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan terdakwa yang tentunya harus dengan kesengajaan yang mengakibatkan terjadinya atau terciptanya sesuatu hal. Dalam perkara ini adalah kerusakan atau pencemaran lingkungan sebagaimana yang nantinya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam dakwaannya telah mendalilkan adanya pembakaran dengan sengaja dan sistematis serta selanjutnya dalam Tuntutan pidananya mendalilkan bahwa Teori Kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan telah dapat didekatkan kepada terdakwa karena kebakaran di areal konsesi terdakwa secara sistematis dan terencana untuk tujuan-tujuan tertentu yang dimaksud perseroan:

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum tersebut dapat ditentukan bahwa perbuatan yang dimaksud oleh penuntut umum telah dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa adalah perbuatan dengan sengaja, sistematis dan terencana

melakukan pembakaran lahan dengan salah satu tujuannya adalah mematikan hama ;

Menimbang, bahwa majelis akan mempertimbangkan dalil penuntut umum tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar dan tidak terbantahkan lagi telah terjadi kebakaran di areal konsesi terdakwa dan lahan masyarakat sekitar dalam kurun waktu akhir Januari 2014 sampai dengan pertengahan Maret 2014, sehingga yang perlu dibuktikan selanjutnya adalah apakah kejadian kebakaran tersebut adalah dilakukan dengan sengaja oleh terdakwa sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja, sistematis dan terencana melakukan pembakaran lahan karena :

- a) Tidak bekerjanya Early warning System dan Early detection System secara optimal sehingga titik panas segera diverifikasi.
- b) Upaya pengendalian khususnya pemadaman praktis hampir tidak dilakukan dan cenderung dibiarkan
- c) Bahwa berdasarkan Surat keterangan ahli dan keterangannya dipersidangan ahli Prof Dr. Bambang Hero Saharjo, Magr menyimpulkan telah terjadi pembakaran dengan sengaja dan sistematis karena kebakaran nyaris sempurna karena tampak tidak ada upaya untuk menahan laju api yaitu melalui tindakan pemadaman bahkan tampak dibiarkan, bahwa titik panas pada petak-[etak bekas terbakar tersebut tampak berkelompok dan terjadi pada periode dan blok-blok tertentu saja, bahwa upaya kebakaran yang dilakukan oleh terdakwa nyaris hampir tidak dilakukan , walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api

akan menuntaskan tugasnya menghanguskan isi petak tersebut, bahwa dampak panas akibat kebakaran tidak berdampak negatif, terjadinya penumpukan abu dan arang pada lokasi telah terbakar yang diharapkan dan adanya tujuan tertentu dibalik pembakaran tersebut , bahwa kebakaran untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengolahan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral sebagai pengganti pupuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa baik dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa tidak dapat diketahui siapa orang yang melakukan pembakaran atau memicu kebakaran secara fisik di areal konsesi terdakwa kecuali saksi Sendi als Rendi yang menerangkan bahwa dirinya yang melakukan pembakaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa adalah korporasi atau badan usaha tentu harus dipertimbangkan tujuan dari terdakwa apabila melakukan kesengajaan membakar arealnya ;

Menimbang, bahwa selaku badan usaha terdakwa bertujuan untuk mendapat keuntungan dari kegiatan usahanya, dalam hal ini produksi tanaman sagu ;

Menimbang, bahwa menurut umum terdakwa berdasarkan pendapat ahli Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo , M.agr dalam keterangannya baik dipersidangan maupun dalam surat keterangannya sebagai ahli pada bagian kesimpulan menyatakan bahwa Perusahaan telah melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran secara sistematis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Lebih Subsidiar dan selama persidangan Majelis tidak menjumpai alasan pemaaf

ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terdakwa haruslah dipersilahkan dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal – hal yang memberatkan :

1. Akibat Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat;
2. Akibat Perbuatan terdakwa mengakibatkan pencemaran;⁷³

Hal – hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah melakukan penanggulangan kebakaran ;
2. Terdakwa telah melaksanakan sebagian kewajiban yang dilalaikannya;⁷⁴

Menimbang, bahwa ancaman pidana pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dimana dalam hal ini terdakwa badan usaha yang tidak dapat dikenakan pidana penjara, maka kepada terdakwa akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan selengkapnya dalam amar putusan di bawah ini;

Berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls8i dengan amarnya berbunyi dalam sub bab berikut .

⁷³Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm., 205

⁷⁴Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm., 205

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 457/Pid.Sus/2014/PN.Bls Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Hutan dan Lahan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 99 ayat (1) jo pasal 116 ayat (1) huruf a Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;⁷⁵

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa PT. National Sago Prima tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua, Ketiga dan Keempat ;
2. Membebaskan Terdakwa PT. National Sago Prima dari dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair, Kedua, Ketiga dan Keempat tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa PT. National Sago Prima telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) ;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa PT. National Sago Prima berupa kewajiban melengkapi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai dengan petunjuk standarisasi sarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dengan pengawasan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Meranti dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ;

⁷⁵Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm., 211

6. Menetapkan barang bukti⁷⁶.
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin tanggal 19 Januari 2015 oleh kami SARAH LOUIS, S, SH. M.hum sebagai Hakim Ketua, MELKY SALAHUDIN, SH. dan RENNY HIDAYATI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan didepan persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh IKHWAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan dihadiri MICO SITO HANG, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis serta dihadapan Terdakwa yang diwakili oleh Eris Ariaman selaku Direktur Utama dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya⁷⁷.

⁷⁶Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id, hlm., 211

⁷⁷Direktori Putusan ,Putusan Nomor: 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id,hlm., 215.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PEMBAKARAN HUTAN dan LAHAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 547/Pid.Sus/2014/PN.Bls

A. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Perbuatan melakukan pembakaran hutan dan lahan merupakan suatu yang dilarang oleh Islam. Islam melarang seseorang membuat kerusakan di muka bumi tidak lain karena sesungguhnya bumi dan seisinya di ciptakan oleh Allah SWT untuk dikelola dengan baik oleh manusia. Di dalam Al-Qur'an Surat Al-Araf ayat 56 Allah telah melarang manusia untuk berbuat kerusakan.

Allah SWT berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ
اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan) sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik". (QS.Al-A'raf : 56)

Ayat di atas melarang berbuat kerusakan di bumi, yang mana berbuat kerusakan merupakan salah bentuk pelampauan batas. Alam raya diciptakan Allah SWT dalam keadaan yang harmonis, serasi, dan memenuhi kebutuhan makhluk. Allah SWT telah menjadikannya dalam keadaan baik, serta memerintahkan hamba-hambaya untuk memperbaikinya.

Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan oleh Allah SWT adalah dengan mengutus para Nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan di masyarakat. Maka merusak setelah diperbaiki jauh lebih buruk daripada sebelum diperbaiki. Karena ayat tersebut secara tegas menggaris bawahi

larangan tersebut, walaupun memperparah kerusakan atau merusak sesuatu yang baik juga dilarang(Shihab, 2013:119).

Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, seperti merusak pergaulan, jasmani dan rohani orang lain, kehidupan dan sumber-sumber penghidupan (pertanian, perdagangan, dan lain-lain), merusak lingkungan hidup, dan sebagainya. Allah SWT menciptakan bumi dengan segala kelengkapannya ditujukan kepada manusia agar dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan mereka (Depag R.I., 2009). Hakikat diciptakannya manusia dengan kelengkapan alam semesta semata-mata untuk menyembah Allah SWT. Agar manusia mendapatkan kedudukan yang tinggi, maka manusia dituntut untuk bertanggungjawab terhadap perbuatannya (Ihsan, 2007:56).⁷⁸

Dalam Hukum Islam membuat kerusakan pada satu bagian lingkungan di muka bumi semakna dengan merusak lingkungan hidup keseluruhan. Karena sebagian kerusakan di muka bumi membuat kerusakan yang lain dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan bukan hanya kerusakan hutan saja akan tetapi membuat kabut asap yang berakibat terjadinya pencemaran udara yang akan menimbulkan penyakit terhadap masyarakat.

Adapun dalam hukum pidana Islam dikenal tiga jenis jarimah, di antaranya yaitu: pertama, jarimah hudud, kedua, jarimah qishash dan diat, serta ketiga, jarimah takzir. Adapun penjelasannya

1. Jarimah Hudud, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.
2. Jarimah Qishash dan Diat, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash dan diat. Baik qishash maupun diat kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa hukuman had merupakan hak Allah, sedangkan qishash dan diat merupakan hak manusia.

⁷⁸M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Journal Of Islamic Education (JIE)* Vol. II No. 1 Mei 2017

3. Jarimah Takzir, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman takzir. Hukuman takzir merupakan hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara', dan menjadi wewenang untuk menetapkan hukumannya oleh para ulama, para pemimpin atau hakim. Adapun jenis jarimah takzir adalah semua jarimah yang tidak termasuk kategori jarimah hudud dan qishash diat.⁷⁹

Sedangkan untuk sanksi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana takzir meliputi tiga macam, yaitu:

Pertama, tindak pidana hudud atau qishash yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau qishash, seperti percobaan pencurian, percobaan perampokan, percobaan perzinaan atau percobaan pembunuhan.

Kedua, kejahatan-kejahatan yang dikukuhkan oleh Al-Qur'an dan hadis, tetapi tidak disebutkan sanksinya. Sanksinya diserahkan kepada pemerintah (ulil amri), seperti penipuan, saksi palsu, perjudian, penghinaan, dan lain sebagainya.⁸⁰

Ketiga, kejahatan-kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya, seperti aturan lalu lintas, perlindungan terhadap hutan dan lain sebagainya. Berdasarkan pembagian tindak pidana ta'zir tersebut, maka pembakaran hutan dan lahan termasuk kategori tindak pidana ta'zir yang ketiga, yaitu kejahatan-kejahatan yang hukumannya ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.⁸¹

Di Negara Indonesia, Majelis ulama Indonesia sendiri pada Tahun 2016 telah mengeluarkan fatwa tentang pembakaran hutan dan lahan. Dimana dalam fatwa tersebut para ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia membuat ijma' atau kesepakatan, bahwasanya segala perbuatan memnakar hutan yang telah menimbulkan kerusakan terhadap hutan, alam dan lingkungan merupakan suatu perbuatan yang hukumnya

⁷⁹ Muslich, A. W. *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

⁸⁰ <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>

⁸¹ <http://jurnal.fs.iainkerinci.ac.id/index.php/alqisthu>

haram dalam Islam. Ijma' atau kesepakatan ini dibuat berlandaskan dalil dari Al-Qur'an dan hadis yang melarang berbuat kerusakan di muka bumi.

Menurut ulama MUI, bahwa amar ma'ruf nahi munkar meliputi semua bidang kehidupan, termasuk bidang-bidang yang langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesejahteraan hidup manusia pribadi, masyarakat dan kelangsungan pembangunan. Untuk itulah upaya memberantas tindak pidana lingkungan seperti pembakaran hutan dan lahan adalah merupakan amar ma'ruf nahi munkar.

Selanjutnya Pemerintah Indonesia sendiri telah membuat sanksi hukuman ta'zir bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya:

1. Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Pasal 50 ayat (3) butir d, dan Pasal 78 ayat 3 dan 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan;
4. Pasal 69 ayat (1) butir h dan Pasal 108 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); serta
5. Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

Menurut hukum pidana Islam sanksi ta'zir terberat adalah hukuman mati, sedangkan yang teringan adalah peringatan. Untuk menentukan sanksi ta'zir kepada pelaku pembakaran hutan, dalam kaidah fiqh disebutkan:

“berat ringannya sanksi ta'zir diserahkan kepada imam (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan”. Kaidah ini memberi kewenangan kepada hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman.

Sudah barang tentu juga harus dipertimbangan daya preventif dan represif (al-radd' wa al-jazr) dari hukuman tersebut serta dipertimbangan pula daya edukatif dan rehabilitatif bagi yang bersangkutan disesuaikan dengan kemaslahatan.

Untuk di Indonesia berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka sanksi hokum terberat yang diterapkan oleh pemerintah terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sedangkan sanksi hukum teringan adalah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

B. Analisis Tinjauan Hukum Positif di Indonesia terhadap Pembakaran Hutan dan Lahan

Karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu Primair. Maka Penuntut Umum memilih salah satu dari dakwaan tersebut. Majelis Hakim dalam putusan No.547/Pid.Sus./2014/PN.Bls telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Dakwaan yang dipilih oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang Kesatu Primair yaitu terdakwa melanggar pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸²

Tindak pidana pembakaran lahan masuk dalam jenis tindak pidana khusus. Yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumnya berada di luar KUHP atau ada peraturan khusus yang mengatur tindak pidana tersebut. karena tindak pidana pembakaran hutan dan lahan masuk dalam kategori tindak pidana khusus maka hukumnya yang diambil haruslah dari peraturan khusus di luar KUHP. Pada asas hukum pidana di kenal asas Lex Specialis Derogate Legi Generalis. Yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Selain itu pada KUHP Pasal 63 ayat (2) menyebutkan : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang

⁸² Direktori Putusan, Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN/Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id.,

umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya pidana khusus itulah yang diterapkan”.

Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dan KUHP Pasal 63 ayat (2) maka seharusnya terdakwa dihukum dengan menggunakan undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana pembakaran hutan dan lahan. Pada kasus ini terdakwa didakwa dengan dakwaan Kesatu Primair yaitu:

- a. Pasal 108 UUPPLH Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- c. Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.
- d. Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (3) (14) UU RI No. 32 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- e. Pasal 92 ayat (2) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
- f. Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pada kasus ini hakim mengesampingkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* tersebut dan hakim memilih menghukum terdakwa dengan menggunakan pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari segi fakta hukum dan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* serta Pasal 63 ayat (2) KUHP maka Pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang seharusnya di ambil oleh Majelis Hakim pada pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 menyebutkan: “Setiap

pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

Pasal tersebut sesuai dengan keadaan terdakwa yang bertujuan untuk membuka lahan yang akan digunakan untuk penanaman sagu dengan cara membakar. Selain itu hukuman hukuman dari tindakan tersebut disebutkan dalam pasal 108 UU RI No. 39 tahun menyebutkan : “Setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar sebagaimana dimaksud dalam pasal 99 ayat (1) UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

C. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor : 547/Pid/Sus./2014/PN.Bls Tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Tindak pidana pembakaran hutan dan lahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 547/Pid.Sus./2014/PN.Bls dengan terdakwa Eris Ariaman, S.H. Terdakwa didakwa dengan dakwaan diantaranya adalah:

1. Pasal 108 UUPPLH Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Hidup.
4. Pasal 50 ayat (3) Jo Pasal 78 ayat (3) (14) UU RI No. 32 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

5. Pasal 92 ayat (2) huruf a Jo Pasal 17 ayat (2) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
6. Pasal 109 Jo Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu Primair. Maka Penuntut Umum memilih salah satu dari dakwaan tersebut. Majelis Hakim dalam putusan No.547/Pid.Sus./2014/PN.Bls telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Dakwaan yang dipilih oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang Kesatu Primair yaitu terdakwa melanggar pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸³

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang membuktikan terdakwa bersalah adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

Adalah merujuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang mana atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani dapat bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya, definisi setiap orang telah mengalami perluasan, dimana tidak lagi hanya mengandung pengertian orang sebagai manusia atau individu tapi juga termasuk Badan Usaha, yang mana telah pula dimuat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diama khusus pada perkara Aquo, dalam pasal 1 angka 32 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa Setiap orang adalah

⁸³ Direktori Putusan, Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN/Bls, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id.,hlm 158-159

orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

2. Unsur melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa melaksanakan pembukaan lahan, dibuktikan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan antara Terdakwa dengan PT. Nuansa Pertiwi dalam pekerjaan Landclearing berupa Imas Tumbang, Stacking, Pancang Jalur Tanam dan Gali dan Cuci Kanal Nomor: NSP/SPK-LC/2013/1/0001.

Berdasarkan semua unsur-unsur di atas menurut Majelis Hakim ada pada diri terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum. Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, mendengarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dalam memutuskan perkara Majelis Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.⁸⁴

Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan pencemaran. Sedangkan hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa telah melakukan penanggulangan kebakaran dan terdakwa telah melaksanakan sebagian kewajiban yang dilalaikannya.

Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

⁸⁴ Direktori Putusan, Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN/Bl, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id., hlm 205-206.

Selain itu Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis ini dinilai kurang memberikan ketegasan. Dikarenakan hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim sangat ringan. Hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim adalah menjatuhkan pidana denda saja. Sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi pelakunya/atau badan usahanya tersebut dan dikhawatirkan akan terjadi pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Serta dikhawatirkan pula akan dilakukan oleh orang lain karena hukuman yang diberikan terlalu ringan.

1. Analisis Sosiologi Masyarakat Terhadap Pembakaran Lahan

Pada aturan yang tertulis seperti pada UU No. 32 tahun 2009 tentang PPLH dan UU No.39 tahun 2014 tentang perkebunan telah melarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Aturan tersebut berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Tindakan pembakaran lahan ini seringkali terjadi bukan tanpa alasan, tetapi hal tersebut merupakan kearifan lokal dari suatu masyarakat.

Yang menjadi masalah jika perbuatan pembakaran hutan dan lahan adalah merupakan kearifan lokal, maka secara langsung hal tersebut mengakar dalam diri masyarakat untuk membuka lahan dengan cara membakar. Hal ini tentu rawan terjadinya penyimpangan apalagi tindakan pembakaran hutan dan lahan yang dilakukan dilindungi oleh UU No. 32 tahun 2009 pasal 69 ayat (2) yang menyebutkan : “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing”.⁸⁵

Berdasarkan pasal di atas maka pembakaran hutan dan lahan yang merupakan kearifan lokal dari masyarakat di anggap sebagai

⁸⁵ Direktori Putusan, Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2014/PN/Bl, diakses pada tanggal 16 Oktober 2019, dari putusan.mahkamah agung.go.id., hlm 206

hal biasa dan tidak dapat di pidana. Hal ini tentu adalah suatu ketidakadilan mengingat bahwa efek yang di timbulkan dari pembakaran hutan dan lahan ini sangat banyak seperti yang diuraikan di atas. Untuk itu sebaiknya pelaku tindak pembakaran hutan dan lahan ini harus di tindak dengan tegas sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kerusakan alam dan merugikan orang di sekitarnya.

Kearifan lokal pembakaran hutan dan lahan tersebut dapat diganti dengan cara-cara yang lebih aman. Pemerintah harus mengubah paaradigma masyarakat untuk membuka lahan dengan cara yang lebih baik seperti menggunakan traktor.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Analisis Tinjauan Hukum Pidana Islam tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Perbuatan membakar hutan dan lahan dikategorikan sebagai tindak pidana (Jarimah). Di dalam tindak pidana Islam (Fiqh Jinayah) suatu perbuatan tindak pidana (Jarimah) terdapat beberapa hukum yang menyertainya. Berkaitan dengan hukuman, sanksi, ketentuan sanksi terhadap perbuatan pembakaran hutan dan lahan dalam syariah Islam memang tidak dijelaskan secara jelas dan terperinci baik dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun bukan berarti pelaku pembakaran hutan dan lahan bebas dari yang namanya hukuman. Menurut penulis perbuatan membakar hutan dan lahan termasuk kepada kategori Jarimah Ta'zir karena jelas perbuatan-perbuatan tersebut dilarang oleh syara'.

Hukuman ta'zir dapat berupa hukuman badan (hukuman mati dan cambuk), hukuman ta'zir yang berkaitan dengan harta (denda, penyitaan, penghancuran benda), sanksi lain yang ditentukan Ulil Amri atau Hakim dalam kemaslahatan umum (peringatan keras, dihadirkan di hadapan siding, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan dan pengumuman kesalahan secara terbuka seperti diberitakan di media cetak atau elektronik. Akan tetapi perbuatan pembakaran hutan dan lahan tersebut tidak ditentukan sanksinya dalam Al-Qur'an dan Hadits. Untuk di Indonesia berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas, maka sanksi hukum terberat yang diterapkan oleh pemerintah terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling

lama dua puluh tahun, atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

2. Analisis Tinjauan Hukum Positif di Indonesia tentang Pembakaran Hutan dan Lahan

Tindak pidana pembakaran lahan masuk dalam jenis tindak pidana khusus. Yaitu tindak pidana yang ketentuan hukumnya berada di luar KUHP atau ada peraturan khusus yang mengatur tindak pidana tersebut. karena tindak pidana pembakaran hutan dan lahan masuk dalam kategori tindak pidana khusus maka hukumnya yang diambil haruslah dari peraturan khusus di luar KUHP. Pada asas hukum pidana di kenal asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*. Yaitu peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Selain itu pada KUHP Pasal 63 ayat (2) menyebutkan : “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus maka hanya pidana khusus itulah yang diterapkan”.

Pada kasus ini hakim mengesampingkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* tersebut dan hakim memilih menghukum terdakwa dengan menggunakan pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari segi fakta hukum dan berdasarkan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* serta Pasal 63 ayat (2) KUHP maka Pasal 108 UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan jo pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang seharusnya di ambil oleh Majelis Hakim pada pasal 56 ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 menyebutkan: “Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”.

3. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 547Pid.Sus/2014/PN.Bls

Karena dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu Primair. Maka Penuntut Umum memilih salah satu dari dakwaan tersebut. Majelis Hakim dalam putusan No.547/Pid.Sus./2014/PN.Bls telah memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan menurut hukum melakukan tindak pidana pembakaran lahan. Dakwaan yang dipilih oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang Kesatu Primair yaitu terdakwa melanggar pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan semua unsur-unsur di atas menurut Majelis Hakim ada pada diri terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan di depan hukum. Hal yang memberatkan bagi terdakwa adalah perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat dan perbuatan terdakwa mengakibatkan pencemaran. Sedangkan hal yang meringankan bagi terdakwa adalah terdakwa telah melakukan penanggulangan kebakaran dan terdakwa telah melaksanakan sebagian kewajiban yang dilalaikannya. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Setelah mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta pertimbangan hakim sendiri terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Selain itu Putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ini dinilai kurang memberikan ketegasan.

B. Saran

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka beberapa saran yang dapat penyusun berikan bagi pemerintah dan masyarakat adalah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki kembali kinerja aparat penegak hokum di Indonesia karena mereka adalah penegak hokum dalam menjaga kemanan Negar.
- 2) Memberikan sanksi yang berat bagi pelaku pembakaran hutan dan lahan. Maksud dan tujuan dari pemberian sanksi pidana yang berat adalah untuk memberikan efek jera kepada pelanggar hokum dibidang kehutanan. Efek jera yang dimaksud bukan hanya terhadap pelaku yang telah melakukan tindak pidana kehutanan akan tetapi kepada seluruh masyarakat menjadi enggan melakukan perbuatan tersebut.
- 3) Ditumbuhkan kesadaran dalam diri mayarakat bahwa lingkungan hidup secara umum dan keadaan hutan secara khusus harus senantiasa di lindungi dan dijaga dan tidak melakukan hal-hal yang merusaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Tafsir At-Thabari, (Jakarta, PUSTAKA AZAM, 2008).
- Aziz Gufron dan Sabarudin, Islam dan Konservasi Lingkungan (Telaah Pemikiran Fiqih Lingkungan Yusuf Al-Qaradhawi), Milah Vol. VI.No.2.h.63. November 2019. Diakses pada 13 November 2019.
- Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Sinar Grafika).
- Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Edisi Kedua, cetakan Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012
- Hanvitra, "Teologi Lingkungan Hidup dalam Islam" <http://www.kompasiana.com/hanvitra/teologi-lingkungan-hidup-dalam-islam>
54f3893c745513992b6c7a6awarhamid.blogspot.com/2012/10/kerusakan-hutan
- Suparto Wijaya, Hukum Lingkungan di antara Pemalas, (Surabaya: Airlangga University Press, 2012
- Nigel Sizer, James Anderson, dkk, Kebakaran Hutan di Indonesia Mencapai Tingkat Tertinggi Sejak Kondisi Darurat Kabut Asap Juni 2013,
- Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian "Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah", Jakarta; Predamedia Grup, 2011
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Prenadamedia Grup, 2011
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta Timur: CV Darus Sunah, 2015).
- Dodi Nadika, Hutan Bagi Ketahanan Nasional, (Surakarta, Muhammadiyah University Press; 2005).
- Environmental Management Act, 2004, LEAD Journal, Vol.3/3.
- Hasbi Umar, Nalar Fiqih Konteforer, (Jakarta: Gunung Persada Press, 2007.
- Lailan Syaufina, Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia, (Malang: Banumedia Publishing, 2008).

- Irfan, N.M & Musyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta:Amzah, 2015).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet ke-10, Jakarta:PT. Rineka Cipta,1996
- Supriadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia:Sebuah Pengantar* , (Jakarta: Sinar Grafika,2006.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta; Pustakan Pelajar, 1998
- Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013
- Jeni Fitria, *Sanksi Tindak Pidana Pembakaran Hutan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutan Perspektif Hukum Islam*, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2017.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta.PT.Gramedia Jakarta:1979.
- Josef M. Monteiro, 2017, *Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia* , Vol. 25, No.2 *Jurnal Hukum Pro Justisia*.
- Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* Vol.16.No1 July 2018,PP,42-53
- M. Husein, Harun, *Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya*, Jakarta : Bumi Aksara, 1993
- M.Quraish Shihab,*Tafsir Al-Mishbah :Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta:Lentera Hati, 2007).
- Meily Margaretha, Elisabeth Cintya Santosa, 2012, *Keadilan Prosedural & Keadilan Distributif sebagai Prediktor*. Vol. 12, No. 1 *Jurnal Manejemen*.
- Mertokusumo, Sudikno *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : Penerbit Liberty, 2003
- Mongabay.co.id, ;;Situs Berita an Informasi Lingkungan'', artikel dikases pada tanggal 11 November 2019 dari <http://www.mongabay.co.id/lisensi-dan-perizinan>
- Ni Wayanella Apryani 2018, *Pembukaan Lahan Hutan dalam Perspektif HAM, Tentang Pembakaran Lahan Terkait Kearifan Lokal*, Vol. 7 *Magister Udayana*. Hlm. 365.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary,(ttp.Oxford, university press : 2008), hlm 174.

P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*.

Pasal 1 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009

Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 1999.

Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam, Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem Atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi.

Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 2002, Bab 1 tentang Ketentuan Umum, Pasal 1 butir 1.

Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup

Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2014)

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, 2017

Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm.40-41.

Siahaan, N,H,T, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004

Siswanto Sunarsi, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta, PT.Rineka Cipta; 2005

Skripsi Septya Sri Rezeki , “Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel, Surabaya , 2013).

Ahmad Imaduddin “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadapKejahatan Korporasi dan Sanksinya sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup” (Skripsi-IAIN Sunan Ampel 2007.

Fathia Rizka Khairinnisa “Analisis Yuridis Terhadap Pertanggung Jawaban Korporasi PT Mekar Sari Alam Lestari Pada Pembiaran Kebakaran Hutan di Riau (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2012/PTR)

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 111 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, Pasal 3.

Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab V Pengelolaan Hutan Bagian kesatuan umum

Zulkkifli, Et al, 2017, Studi Pengendalian Kebakaran Hutan di Wilayah Kelurahan Merdeka Kec.Samboja Kalimantan Timur, Vol. XVI , Jurnal Agrifor

<http://asrofiblog.blog.com/2015/04/jarimah-ta'zirdalam-perspektif-hukum.html?m=1>

<http://kamusbahasaindonesia.org/pengelolaan/miripKamusBahasaIndonesia.org>

<http://www.atobasahona.com/2016/08/factor-faktor-penyebab-kerusakan-hutan.html><http://www.atobasahona.com/2016/08/factor-faktor-penyebab-kerusakan-hutan>.

www.KMNU.or.id/Konten-181-larangan-merusak-hutan-dalam-islam

<http://www.wri.org/blog/2014/03/kebakaran-hutan-di-Indonesia-mencapai-tingkat-tertinggi-sejak-kondisi-darurat-kabut>.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Luckystha Candra

TTL : Medan, 01 April 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Alamat : Graha Prima Baru Blok L7/26, RT/RW
006/020, Mangun Jaya, Tambun Selatan, Bekasi

Status : Belum Menikah

No.HP : 082111136274

Email : Luckyshtachandra@gmail.com

Nama Ayah, Ibu : Ahmad Koharudin, Dwi Ernawati

Saudara : Vikry Oktavia

B. DATA PENDIDIKAN

1. SDN Mangun Jaya 01 Tahun 2003-2009
2. MTS Pondok Pesantren Attaqwa Puteri 01 Tahun 2009-2012
3. MA Pondok Pesantren Attaqwa Puteri 01 Tahun 2012-2015

C. PENGALAMAN ORGANISASI

1. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam (HMJ HPI)